

**TINJAUAN HUKUM TERHADAP PRAKTIK MULTI AKAD DALAM
TRANSAKSI E-BEKAL PERSPEKTIF *MUQĀRANAH MADZĀHIB***

(STUDI KASUS DI PONDOK PESANTREN NURUL JADID)

SKRIPSI

Oleh:

Tasya Madinah

(18220113)



PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH

FAKULTAS SYARIAH

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM

MALANG

2023

**TINJAUAN HUKUM TERHADAP PRAKTIK MULTI AKAD DALAM
TRANSAKSI E-BEKAL PERSPEKTIF *MUQĀRANAH MADZĀHIB***

(STUDI KASUS DI PONDOK PESANTREN NURUL JADID)

SKRIPSI

Oleh:

Tasya Madinah

(18220113)



PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH

FAKULTAS SYARIAH

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM

MALANG

2023

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Demi Allah, Dengan kesadaran dan rasa tanggung jawab terhadap pengembangan keilmuan, Penulis menyatakan bahwa skripsi dengan judul:

TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PRAKTIK MULTI AKAD DALAM TRANSAKSI E-BEKAL PERSPEKTIF MUQARANAH MADZAHIB

(STUDI KASUS DI PONDOK PESANTREN NURUL JADID)

Benar-benar merupakan skripsi yang disusun sendiri berdasarkan kaidah penulisan karya ilmiah yang dapat dipertanggungjawabkan. Jika dikemudian hari laporan penelitian skripsi ini merupakan hasil plagiasi karya orang lain baik sebagian maupun keseluruhan, maka skripsi sebagai prasyarat mendapat predikat gelar sarjana dinyatakan batal demi hukum.

Malang, 26 Mei 2023

Penulis,



Tasya Madinah

NIM 18220113

HALAMAN PERSETUJUAN

HALAMAN PERSETUJUAN

Setelah membaca dan mengoreksi skripsi saudara Tasya Madinah NIM 18220113, Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang dengan judul :

**TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PRAKTIK MULTI AKAD
DALAM TRANSAKSI E-BEKAL PERSPEKTIF MUQARANAH
MADZAHIB**

(STUDI KASUS DI PONDOK PESANTREN NURUL JADID)

maka pembimbing menyatakan bahwa skripsi tersebut telah memenuhi syarat ilmiah untuk diajukan dan diuji oleh Majelis Dewan Penguji.

Mengetahui,
Ketua Program Studi
Hukum Ekonomi Syariah



Dr. Fakhruddin, M.Hl.
NIP. 197408192000031002

Malang, 26 Mei 2023
Dosen Pembimbing



Dwi Hidayatul Fidaus, M.Si
NIP. 198212252015031002

BUKTI KONSULTASI

BUKTI KONSULTASI

Nama : Tasya Madinah

Nim : 18220113

Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah

Dosen Pembimbing : Dwi Hidayatul F, M.SI.

Judul Skripsi : **TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PRAKTIK
MULTI AKAD DALAM TRANSAKSI E-BEKAL
PERSPEKTIF MUQARANA H MADZAHIB (STUDI
KASUS DI PONDOK PESANTREN NURUL JADID)**

No.	Hari / Tanggal	Materi Konsultasi	Paraf
1	Selasa, 21 Maret 2023	Proposal	
2	Senin, 27 Maret 2023	Bab I	
3	Kamis, 30 Maret 2023	Bab II	
4	Selasa, 04 April 2023	Bab III	
5	Kamis, 06 April 2023	Revisi Bab I, Bab II, Bab II	
6	Senin, 10 April 2023	Acc Proposal Skripsi	
7	Rabu, 17 Mei 2023	Bab IV	
8	Senin, 22 Mei 2023	Bab V	
9	Jum'at, 26 Mei 2023	Revisi Bab IV dan Bab V	
10	Senin, 29 Mei 2023	ACC Skripsi dan Abstrak	

Malang, 29 Mei 2023

Mengetahui,

Ketua Program Studi HES



Dr. Fakhruddin, M.HI

NIP. 197408192000031002

PENGESAHAN SKRIPSI

PENGESAHAN SKRIPSI

Dewan Penguji Skripsi saudara , Tasya Madinah NIM 18220113, mahasiswa Program Studi Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, dengan judul: **TINJAUAN HUKUM TERHADAP PRAKTIK MULTI AKAD DALAM TRANSAKSI E-BEKAL PERSPEKTIF MUQĀRANAH MADZĀHIB**


(STUDI KASUS DI PONDOK PESANTREN NURUL JADID)

Telah dinyatakan lulus dalam sidang ujian skripsi dengan nilai:

Dengan penguji:

1. Ramadhita, M.HI.

NIP. 198909022015031004


(_____)

Ketua

3. H. Faishal Agil Al Munawwar, Lc.,
M.Hum.

NIP. 198810192019031010


(_____)

Penguji Utama

2. Dwi Hidayatul Fidaus, M.SI

NIP. 198212252015031002


(_____)

Sekretaris

PENGESAHAN SKRIPSI

PENGESAHAN SKRIPSI

Dewan penguji skripsi saudara/i Tasya Madinah, NIM 18220113 mahasiswa Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim dengan Judul:

**TINJAUAN HUKUM TERHADAP PRAKTIK MULTI AKAD DALAM
TRANSAKSI E-BEKAL PERSPEKTIF *MUQĀRANAḤ MADZĀHIB***

(STUDI KASUS DI PONDOK PESANTREN NURUL JADID)

Telah dinyatakan lulus dengan nilai: **85 (A)**

Malang, 06 Juli 2023

Dekan,



Prof. Dr. Sudirman, M.A.

NIP. 197708222005011003

MOTTO

” If you can't be smart person, then be a good person ”

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Alhamdulillah rabbil'alamin, segala puji bagi Allah SWT yang telah memberikan rahmat dan pertolongannya sehingga penulisan skripsi yang berjudul **Tinjauan Hukum Terhadap Praktik Multi Akad Dalam Transaksi E-Bekal Perspektif *Muqāranah madzāhib*** Dapat diselesaikan dengan baik. Shalawat serta salam tetap terpanjatkan kepada nabi agung Muhammad SAW yang telah memberikan suri tauladan kepada kita dalam menjalani kehidupan. Dengan mengikuti beliau, semoga kita tergolong orang-orang yang beriman dan mendapatkan syafaatnya di hari akhir. Aamiin

Dalam menyelesaikan skripsi ini, penulis sangat menyadari bahwa banyak pihak yang telah berjasa. Untuk itu, kepada seluruh teman, sahabat maupun rekan yang selama ini bersedia menjadi partner yang terus tumbuh secara keilmuan intelektual sekaligus spiritual, penulis menghaturkan rasa terimakasih yang sebesar-besarnya atas ketulusan kalian selama ini. Ucapan terimakasih ini secara khusus penyusun sampaikan kepada:

1. Bapak Prof. Dr. H. M. Zainuddin, M.A selaku Rektor Universitas Islam Negeri Malang
2. Prof. Dr. Sudirman, M.A selaku Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang
3. Bapak Dr. H. Fakhruddin, M.HI, selaku Ketua Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.

4. Bapak Dwi Hidayatul Firdaus, M.SI, selaku dosen pembimbing yang telah membimbing dan memberikan arahan dalam menyelesaikan penelitian ini.
5. Bapak Ramadhita, M.HI, selaku wali dosen yang telah memberikan motivasi dan membimbing penulis selama menempuh kuliah di Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
6. Segenap dosen Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Malang yang telah menyalurkan pengetahuannya dengan ikhlas.
7. Kedua orang tua saya , Bapak Ridwan Nawawi dan Ibu Mamluha Anwar, lalu kedua orang yang telah merawat saya Bapak Sukarwi dan Ibu Maryam yang selalu mendoakan pada setiap langkah serta dukungan dan semangat yang luar biasa sehingga penulis dapat menyelesaikan masa perkuliahan dan penulisan skripsi ini. Semoga Allah SWT senantiasa memberikan beliau umur panjang, kesehatan jasmani maupun rohani, rezeki berlimpah dan selamatan dikehidupan dan akhirat.
8. Untuk kedua kakak saya Inayah Fathoni dan Firjon Barlaman, terima kasih banyak telah memberikan semangat dan dukungan yang tidak ada hentinya kepada penulis, sehingga penulis mampu menyelesaikan masa kuliah ini.
9. Pihak Pengurus Pondok Pesantren Nurul Jadid, Khususnya Ustad Nahrawi selaku kepala unit kantor bekal santri dan narasumber lainnya yang telah membantu penulis dalam mengumpulkan data-data yang dibutuhkan dalam penelitian ini.
10. Kepada teman dekat saya Nunik, Izza, Nurma, dan Isti yang selalu memberikan suport dalam keadaan apapun.

11. Kepada teman-teman dari IKMASS Malang Raya yang menjadi keluarga kedua penulis saat di Malang.
12. Kepada satu angkatan Hukum Ekonomi Syariah yang selalu memberikan semangat dan menemani saya dalam pengerjaan skripsi ini
13. Segenap semua pihak yang penulis tidak dapat disebutkan semua namanya, penulis ucapkan terimakasih atas semua doa, motivasi maupun arahan sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan baik.

Penulis menyadari sepenuhnya bahwa skripsi ini masih jauh dari kata sempurna, dikarenakan keterbatasan ilmu pengetahuan yang penulis miliki. Semoga apa yang telah penulis peroleh selama menempuh kuliah di Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang ini, bisa bermanfaat. Akhir kata semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat walaupun sedikit bagi para pihak yang membacanya.

Malang, 29 Mei 2023

Penulis

Tasya Madinah

NIM 18220113

PEDOMAN TRANSLITERASI

A. Umum

Transliterasi dimaksudkan sebagai pengalih huruf dari abjad yang satu ke abjad yang lain. Transliterasi Arab-Latin di sini ialah huruf-huruf Arab dengan huruf-huruf Latin beserta perangkatnya. Penulisan judul buku dalam footnote maupun daftar pustaka, tetap menggunakan ketentuan transliterasi ini.

Banyak pilihan dan ketentuan transliterasi yang dapat digunakan dalam penulisan karya ilmiah, baik yang berstandar internasional, nasional maupun ketentuan yang khusus digunakan penerbit tertentu. Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang menggunakan EYD plus yaitu transliterasi yang didasarkan atas Surat Keputusan Bersama (SKB) Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, tanggal 22 Januar 1988, No. 158/1987 dan 0543.b/U/1987, sebagai tertera dalam buku Pedoman Transliterasi Bahasa Arab (A Guide Arabic Transliterasi), INIS Fellow 1992.

B. Konsonan

Dalam penelitian ini, terdapat beberapa istilah kalimat yang berasal dari bahasa Arab, namun ditulis dalam bahasa lain. Adapun penulisannya adalah sebagai berikut :

Huruf Arab	Huruf Latin	Huruf Arab	Huruf Latin
ا	Tidak dilambangkan	ض	dl

ب	b	ط	Th
ت	T	ظ	Dh
ث	Ts	ع	' (menghadap ke atas)
ج	J	غ	Gh
ح	H	ف	F
خ	Kh	ق	Q
د	D	ك	K
ذ	Dz	ل	L
ر	R	م	M
ز	Z	ن	N
س	S	و	W
ش	Sy	ه	H
ص	Sh	ي	Y

Hamzah (ء) yang sering dilambangkan dengan alif, apabila terletak di awal kata maka dalam transliterasinya mengikuti vokalnya, tidak dilambangkan. Namun apabila terletak di tengah atau akhir kata, maka dilambangkan dengan tanda koma di atas ('), berbalik dengan koma (‘) untuk pengganti lambang “ع“

C. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri atas vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
آ	Fathah	A	A
إ	Kasrah	I	I
أ	Dhammah	U	U

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
آي	Fathah dan ya	Ai	A dan I
أو	Fathah dan wau	Au	A dan U

Contoh :

آيْنَ : *aina*

قَوْلٌ : *qaulun*

D. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harakat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
أَـى	Fathah dan alif atau ya	ā	-a dan garis di atas
ـى	Kasrah dan ya	ī	i dan garis di atas
ـُـ	Ḍammah dan wau	ū	u dan garis di atas

Contoh :

كَانَ : *kāna*

حِينَ : *hīna*

يَقُولُ : *yaqūlu*

E. TA MARBŪṬAH

Transliterasi untuk ta marbūṭah ada dua, yaitu: ta marbūṭah yang hidup atau mendapat harkat fathah, kasrah, dan ḍammah, transliterasinya adalah [t]. Sedangkan ta marbūṭah yang mati atau mendapat harkat sukun, transliterasinya adalah [h].

Kalau pada kata yang berakhir dengan ta marbūṭah diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang al- serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka ta marbūṭah itu ditransliterasikan dengan ha (h). Contoh:

الْمَدِينَةُ الْمُنَوَّرَةُ : *al-madinah al-munawwarah*

الْمَدْرَسَةُ : *al-madrasah*

F. Syaddah

Syaddah atau tasydīd yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda tasydīd (ّ), dalam transliterasi ini dilambangkan dengan perulangan huruf (konsonan ganda) yang diberi tanda syaddah.

Contoh:

رَبِّي : *rabbī*

إِنَّ : *Inna*

وَتَبَّ : *watabb*

Jika huruf ى ber- tasydīd di akhir sebuah kata dan didahului oleh huruf berharakat kasrah (ـِ) , maka ia ditransliterasi seperti huruf maddah (ī). Contoh:

عَلِيٍّ : ‘Alī (bukan ‘Aliyy atau ‘Aly)

G. KATA SANDANG

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf لا) alif lam ma‘arifah). Dalam pedoman transliterasi ini, kata sandang ditransliterasi seperti biasa, al-, baik ketika ia diikuti oleh huruf syamsiah maupun huruf qamariah. Kata sandang tidak mengikuti bunyi huruf langsung yang mengikutinya. Kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya dan dihubungkan dengan garis mendatar (-). Contohnya:

الْفَرَس : *al-farasa*

الضُّحَى : *al-dhuhā*

H. Hamzah

Aturan transliterasi huruf hamzah menjadi apostrof (') hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan akhir kata. Namun, bila

hamzah terletak di awal kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab ia berupa alif. Contohnya:

تَأْكُلُ : *ta'kulu*

أَمَرَ : *amara*

I. PENULISAN KATA ARAB YANG LAZIM DIGUNAKAN DALAM BAHASA INDONESIA

Kata, istilah atau kalimat Arab yang ditransliterasi adalah kata, istilah atau kalimat yang belum dibakukan dalam bahasa Indonesia. Kata, istilah atau kalimat yang sudah lazim dan menjadi bagian dari pembendaharaan bahasa Indonesia, atau sudah sering ditulis dalam tulisan bahasa Indonesia, tidak lagi ditulis menurut cara transliterasi di atas. Misalnya kata Alquran (dari al-Qur'ān), sunnah, hadis, khusus dan umum. Namun, bila kata-kata tersebut menjadi bagian dari satu rangkaian teks Arab, maka mereka harus ditransliterasi secara utuh. Contoh:

Fī zilāl al-Qur'ān

Al-Sunnah qabl al-tadwīn

Al-'Ibārāt Fī 'Umūm al-Lafz lā bi khuṣūṣ al-sabab

1. LAFZ AL-JALĀLAH (الله)

Kata “Allah” yang didahului partikel seperti huruf jarr dan huruf lainnya atau berkedudukan sebagai muḍāf ilaih (frasa nominal), ditransliterasi tanpa huruf hamzah. Contoh:

نَصْرُ اللَّهِ : *nashrullah*

Adapun ta marbūṭah di akhir kata yang disandarkan kepada lafz al-jalālah, ditransliterasi dengan huruf [t]. Contoh:

رَحْمَةُ اللَّهِ : *rahmatullah*

DAFTAR ISI

HALAMAN PENGESAHAN	
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI	ii
HALAMAN PERSETUJUAN	iii
BUKTI KONSULTASI	iv
PENGESAHAN SKRIPSI	v
PENGESAHAN SKRIPSI	vi
MOTTO	vii
KATA PENGANTAR	viii
PEDOMAN TRANSLITERASI	xi
ABSTRAK	xx
ABSTRACT	xxi
ملخص البحث	xxii
PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan masalah.....	6
C. Tujuan Penelitian	6
D. Manfaat penelitian.....	7
E. Definisi operasional	7
F. Sistematika penulisan.....	8
BAB II	10
TINJAUAN PUSTAKA	10
A. Penelitian terdahulu.....	10
B. Kerangka Teori.....	17
1. <i>E-Money</i>	17
2. Multi Akad atau Hybrid contract.....	19
3. Konsep Akad Dalam Islam.....	25
4. <i>Muqāranah madzāhib</i>	39
BAB III	43
METODE PENELITIAN	43

A. JENIS PENELITIAN	43
B. PENDEKATAN PENELITIAN	43
D. SUMBER DATA	44
E. METODE PENGUMPULAN DATA	44
F. METODE PENGOLAHAN DATA	45
G. PENGELOLA KEABSAHAN DATA	46
BAB IV	48
PAPARAN DAN ANALISIS DATA	48
A. Gambaran Umum Objek Penelitian	48
B. Hasil Analisis	50
1. Pengertian Kartu E-Bekal	50
2. Praktik transaksi dalam kartu E-Bekal	53
3. Tinjauan Hukum Dalam Praktik Multi akad E-Bekal Perspektif <i>Muqāranah madzāhib</i>	56
PENUTUP	79
A. Kesimpulan	79
B. Saran	79
DAFTAR PUSTAKA	81
LAMPIRAN	87

ABSTRAK

Tasya Madinah, 18220013, 2023, **Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Multi Akad Dalam Transaksi E-Bekal Perspektif *Muqāranah madzāhib* (Studi Kasus Di Pondok Pesantren Nurul Jadid)**, Skripsi, Program Studi Hukum Ekonomi Syariah, Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, Pembimbing: Dwi Hidayatul Firdaus, M.SI.

Kata **Kunci**: E-Bekal, *Muqāranah madzāhib*, Multiakad.

Saat ini teknologi juga semakin pesat, manusia membuat inovasi dengan menggunakan teknologi yang ada dengan menciptakan system pembayaran non tunai. Adanya uang elektronik memberikan akses yang lebih mudah untuk dibawa kemana saja, system pembayaran lebih mudah, dan tidak lagi direpotkan dengan uang kembalian. System pembayaran elektronik telah tersebar hamper diseluruh dunia dan segala sector. Salah satu pondok pesantren yang mengimplementasikan system pembayaran non-tunai adalah Pondok Pesantren Nurul Jadid Paiton Probolinggo. Walaupun penggunaan e-bekal memiliki banyak kelebihan dibandingkan dengan uang tunai, faktanya masih ada ketidak jelasan terhadap transaksinya, yaitu terdapat multi akad atau hybrid contract dalam penerapannya.

Penelitian ini memiliki tujuan untuk mengetahui bagaimana praktik transaksi dan bagaimana tinjauan hukum islam terhadap parktik multiakad dalam transaksi Kartu E-Bekal yang digunakan sebagai alat pembayaran non-tunai di pondok persantren Nurul Jadid berdasarkan *Muqāranah madzāhib* atau perbandingan madzhab.

Penelitian ini termasuk dalam penelitian empiris dengan menggunakan metode pendekatan fenomenologi. Lokasi penelitian terletak Pondok Pesantren Nurul Jadid Jl. Kyai Haji Zaini Mun'im, Dsn. Tj. Lor, Desa Karanganyar, Kecamatan Paiton, Kabupaten Probolinggo. Sumber data yang diperoleh dalam penelitian ini yaitu data primer dan data sekunder dengan menggunakan metode pengumpulan data wawancara dan dokumentasi. Terdapat tiga tahapan dalam metode pengolahan data dalam penelitian ini yaitu reduksi data, analisis, dan kesimpulan.

Hasil penelitian ini menunjukkan praktik dengan menggabungkan dua akad atau multiakad dalam transaksi kartu E-bekal menurut perbandingan madzhab berbeda pendapat. sebagian ulama madzhab berpendapat bahwa multiakad boleh, karena pendapat golongan terakhir lebih kuat sebab dalil yang digunakan sebagai acuan dalam menentukan hukum kuat dan jelas akan maknanya. Selain itu pendapat terakhir dianggap cocok dengan perkembangan ekonomi yang saat bervariasi

ABSTRACT

Tasya Madinah, 18220013, 2023, Review of Islamic Law on Hybrid Contract Practices in E-Bekal Transactions *Muqāranah madzāhib* Perspective (Case Study at Nurul Jadid Islamic Boarding School), Thesis, Sharia Economic Law Study Program, Faculty of Sharia, Maulana Malik Ibrahim State Islamic University Malang, Supervisor: Dwi Hidayatul Firdaus, M.SI.

Keywords: E-Bekal, *Muqāranah madzāhib*, Hybrid Contract

Currently, technology is also increasingly rapid, humans make innovations using existing technology by creating a cashless payment system. The existence of electronic money provides easier access to be carried anywhere, easier payment systems, and no longer bothered with change. Electronic payment systems have spread almost throughout the world and all sectors. One of the Islamic boarding schools that implements a non-cash payment system is Nurul Jadid Paiton Islamic Boarding School in Probolinggo. Although the use of e-bekal has many advantages compared to cash, the fact is that there is still a lack of clarity about the transaction, namely there are multi-contracts or hybrid contracts in its application.

This study aims to find out how transaction practices and how Islamic law reviews multicontract practices in E-Bekal Card transactions used as non-cash payment instruments at Nurul Jadid boarding schools based on *muqaranah madzhib* or *madzhab* comparison.

This research is included in empirical research using methods of the social legal approach. The research site is located at Noor Al Jadeed Islamic Boarding School Kiai Haji Zaini Mun'em Street, Dsn. Tj. Lor, Karanganyar Village, Paiton District, Probolinggo Regency. The data sources obtained in this study are primary data and secondary data using interview data collection and documentation methods. There are three stages in the data processing method in this study, namely data reduction, analysis and conclusion.

The results of this study show the practice of combining two contracts or multicontracts in E-bekal card transactions according to the comparison of different *madzhab* opinions. Some *madzhab* scholars argue that multicontract is permissible, because the opinion of the first group is stronger because the arguments used as a reference in determining the law are strong and clear about their meaning. In addition, the first opinion is considered suitable for economic developments that currently vary.

ملخص البحث

Tasya Madinah ، ١٧٢٢٠١١ ، ٢٠٢٣ ، مراجعة الشريعة الإسلامية بشأن ممارسات العقود المتعددة في معاملات E-Bekal منظور مقترنة مزاها (دراسة حالة في مدرسة نور الجديد الإسلامية الداخلية) ، أطروحة، برنامج دراسة القانون الاقتصادي الشرعي، كلية الشريعة، جامعة مولانا مالك إبراهيم الإسلامية الحكومية مالانج، المشرف: دوي هداية الفردوس، M.SI.

الكلمات المفتاحية: E-Bekal ، مقترنة مزاها ، العقود المركبة.

في الوقت الحالي ، أصبحت التكنولوجيا سريعة بشكل متزايد ، حيث يقوم البشر بابتكارات باستخدام التكنولوجيا الحالية من خلال إنشاء نظام دفع غير نقدي. يوفر وجود النقود الإلكترونية وصولاً أسهل ليتم حملها في أي مكان ، وأنظمة دفع أسهل ، ولم تعد تهتم بالتغيير. انتشرت أنظمة الدفع الإلكتروني تقريبا في جميع أنحاء العالم وجميع القطاعات. واحدة من المدارس الداخلية الإسلامية التي تطبق نظام الدفع غير النقدي هي مدرسة نور الجديد بايتون الإسلامية الداخلية في بروبولينجو. على الرغم من أن استخدام e-bekal له العديد من المزايا مقارنة بالنقد ، إلا أن الحقيقة هي أنه لا يزال هناك نقص في الوضوح بشأن المعاملة ، أي أن هناك عقودا متعددة أو عقودا هجينة في تطبيقها.

تهدف هذه الدراسة إلى معرفة كيفية ممارسات المعاملات وكيف تستعرض الشريعة الإسلامية الممارسات متعددة العقود في معاملات بطاقة E-Bekal المستخدمة كأدوات دفع غير نقدية في مدارس نور الجديد الداخلية بناء على مقارنة مقترنة مذهب أو مدجب.

يتم تضمين هذا البحث في البحث التجريبي باستخدام أساليب النهج القانوني الاجتماعي. يقع موقع البحث في مدرسة نور الجديد الإسلامية الداخلية الشارع كياي حاجي زيني منعم ، Dsn. Tj. Lor ، قرية Karanganyar ، منطقة Paiton ، Probolinggo Regency. مصادر البيانات التي تم الحصول عليها في هذه الدراسة هي البيانات الأولية والبيانات الثانوية باستخدام طرق جمع بيانات المقابلة والتوثيق. هناك ثلاث مراحل في طريقة معالجة البيانات في هذه الدراسة ، وهي تقليل البيانات وتحليلها واستنتاجها.

أظهرت نتائج هذه الدراسة ممارسة الجمع بين عقدين أو عقود متعددة في معاملات بطاقة E-bekal وفقا لمقارنة آراء مذهب المختلفة. يجادل بعض علماء المذهب بأن تعدد العقود جائز ، لأن رأي المجموعة الأولى أقوى لأن الحجج المستخدمة كمرجع في تحديد القانون قوية وواضحة

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Dalam beberapa tahun terakhir perkembangan metode pembayaran dari waktu ke waktu terus berinovasi dan berkembang. metode pembayaran pertama dilakukan dengan sistem barter yaitu menukar barang dengan barang. Dalam sistem barter terdapat beberapa kekurangan seperti sulit untuk melakukan transaksi, sebab kedua belah pihak harus saling menyetujui terhadap barang yang akan ditukarkan. Lalu manusia berinovasi kembali dengan menciptakan uang yang pada saat itu menggunakan emas dan perak. Namun pada proses pembuatan uang ini mengalami kendala dalam bahan, nilai, penyimpanan, dan lain sebagainya.

Ibnu Taimiyah berpendapat bahwa bentuk uang sebagai alat perdagangan tidak dibatasi oleh kebutuhan bahan-bahan seperti logam mulia seperti emas dan perak. Sebaliknya, bentuk uang sebagai alat tukar ditentukan oleh 'urf yang berlaku disuatu tempat atau daerah.¹

Kemudian manusia membuat uang yang berbentuk kertas dan koin yang digunakan sampai saat ini. Namun saat ini juga masih terdapat kelemahan antara lain uang mudah hilang, mudah rusak, dan sebagainya. Saat ini teknologi juga semakin pesat, manusia membuat inovasi dengan menggunakan teknologi yang ada dengan menciptakan sistem pembayaran

¹ Muhammad Ridwan Firdaus, "*E-Money* dalam Perspektif Hukum Ekonomi Islam", Tahkim, No.1(2018)

non tunai. Dalam Islam pembayaran dengan sistem non tunai ini telah tercantum dalam nash, Allah SWT berfirman;

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدِينٍ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوهُ^٤

“Hai orang yang beriman! Jika kamu bermuamalah tidak secara tunai sampai waktu tertentu, buatlah secara tertulis.

Perkembangan metode pembayaran nontunai berkembang dengan sangat pesat, sebab terdapat beberapa kelebihan dalam penggunaannya. Penggunaan metode ini sangat efisien, lebih aman, cepat, serta nyaman. Saat ini manusia memang benar-benar menggunakan teknologi dengan membuat inovasi-inovasi baru. Setelah muncul pembayaran non tunai, muncul pula sistem pembayaran non tunai menggunakan uang elektronik atau lebih banyak dikenal *E-Money*. *E-Money* sendiri merupakan alat pembayaran dalam transaksi non tunai yang bernilai kecil. Berdasarkan Peraturan Bank Indonesia Nomor 20/6/PBI/2018 tentang Uang Elektronik yaitu instrumen pembayaran yang memenuhi unsur-unsur sebagai berikut:²

1. Diterbitkan atas dasar nilai uang yang disetor terlebih dahulu kepada penerbit
2. Nilai uang disimpan secara elektronik dalam suatu media *server* atau *chip*.
3. Digunakan sebagai alat pembayaran kepada pedagang yang bukan merupakan penerbit uang elektronik tersebut

² Peraturan Bank Indonesia Nomor 20/6/PBI/2018 Tentang Uang Elektronik (Electronic Money)

4. Nilai uang elektronik yang dikelola oleh penerbit bukan merupakan simpanan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang yang mengatur mengenai perbankan.

Uang elektronik (*electronic money*) sebagai alternatif pembayaran non tunai yang dapat berfungsi seperti uang sebagai alat pembayaran akan dapat menjangkau dan mempermudah masyarakat yang belum mempunyai rekening bank. Dalam segi hukum Islam uang elektronik itu halal. Hal ini berpacu dalam kaidah fiqih muamalah

الأَصْلُ فِي الْمُعَامَلَاتِ الْإِبَاحَةُ إِلَّا أَنْ يَدُلَّ دَلِيلٌ عَلَى تَحْرِيمِهَا

“Asal dalam bermuamalah itu boleh, kecuali sampai ada tanda-tanda yang menunjukkan keharamannya.”³

Penggunaan uang elektronik sebagai alternatif pembayar non tunai memiliki potensi yang cukup besar untuk mengurangi tingkat pertumbuhan penggunaan uang tunai. Adanya uang elektronik memberikan akses yang lebih mudah untuk dibawa kemana saja, sistem pembayaran lebih mudah, dan tidak lagi direpotkan dengan uang kembalian. Sistem pembayaran elektronik telah tersebar hamper diseluruh dunia dan segala sector.

Salah satu yang mengimplementasikan sistem pembayar non tunai yaitu pondok pesantren. Pondok pesantren merupakan sebuah Lembaga yang berfokus pada Pendidikan salaf dan modern yang beradaptasi dengan

³ Ahmad Djazuli, *Kaidah-kaidah Hukum Islam dalam Menyelesaikan Masalah-Masalah yang Praktis*, (Jakarta: Kencana, 2006), hal. 128

perkembangan sosial, ekonomi, dan kebutuhan masyarakat kekinian.⁴ Pondok pesantren saat ini tidak hanya berfokus pada Pendidikan agama saja lebih luas perkembangan pondok pesantren mencakup berbagai aspek: Pertama, sumber daya manusia (SDM), kedua pengembangan manajemen pondok pesantren, ketiga pengembangan komunikasi pondok pesantren keempat pengembangan ekonomi pondok pesantren dan kelima pengembangan teknologi pondok pesantren.

Salah satu pondok pesantren yang mengimplementasikan sistem pembayaran non-tunai adalah Pondok Pesantren Nurul Jadid Paiton Probolinggo. Sejak tahun 2020, pihak pesantren telah menerapkan sistem pembayaran non-tunai menggunakan kartu e-bekal kepada para santri. Pihak pesantren bekerja sama dengan pihak PT TKI dan BNI Syariah. Kartu e-bekal sendiri merupakan kartu yang digunakan untuk transaksi pembayaran kos makan santri, pengiriman bekal dan belanja harian santri, sehingga santri langsung dapat melakukan transaksi secara non-tunai di area Pondok Pesantren Nurul Jadid dengan menggunakan kartu e-Bekal yang dapat dipantau langsung oleh wali santri. Selain itu kartu e-bekal juga dapat digunakan untuk mengakses pelayanan santri seperti halnya presensi kegiatan, perizinan, layanan Kesehatan dan lainnya.⁵

Walaupun penggunaan e-bekal memiliki banyak kelebihan dibandingkan dengan uang tunai, faktanya masih ada ketidakjelasan

⁴ Sulthon Masyhud dan Khusnurridlo, *Manajemen Pondok Pesantren*, (Jakarta, Indonesia: Diva Pustaka, 2002), hal.17

⁵ Co Administrator, "Kartu E-Bekal NJ Sebagai Akses Pelayanan Santri di Pondok Pesantren Nurul Jadid", Pondok Pesantren Nurul Jadid, 31 Oktober 2020, diakses pada tanggal 17 desember 2022, [Kartu E-Bekal NJ Sebagai Akses Pelayanan Santri di Pondok Pesantren Nurul Jadid - nuruljadid.net](http://nuruljadid.net)

terhadap transaksinya, yaitu terdapat multi akad atau hybrid contract dalam penerapannya. Selain itu terkait akad yang digunakan apakah akad wakalah, ijarah, atau bisa wadi'ah.

Mantan Direktur Islamic Development Bank (IDB) yaitu Mabdi Al-Jarhi mengatakan bahwa adanya penggabungan akad pada saat ini merupakan sebuah keniscayaan. Namun beberapa permasalahan yang terjadi yaitu literatur ekonomi syariah yang ada di Indonesia. Dalam hukum tidak boleh menggabungkan dua akad menjadi satu transaksi, padahal larangan penggabungan akad yang tercantum dalam hadits hanya mencakup tiga perkara yaitu larangan bai'atani fi bai'atin, larangan shafqatani fi shafqatin, dan larangan bai' dan salaf. Sayangnya, larangan tersebut digeneralisasi untuk semua kontrak, sehingga setiap kontrak yang mengandung dua akad atau lebih dipandang bertentangan dengan syariah.⁶

Selain itu ada beberapa golongan 'ulama yang melarang praktik penggabungan akad dengan mutlak tanpa ada terkecuali. Sebab Islam itu telah sempurna, segala hal yang dibutuhkan oleh manusia itu telah dijelaskan menurut syara'. Dalil yang dijadikan acuan dalam pendapat ini yaitu:

وَمَنْ يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَأُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ

⁶ M. Yunus, Hybrid Contract (Multi Akad) Dan Implementasinya Di Perbankan Syariah, TAHKIM, Jurnal Peradaban dan Hukum Islam. Vol.2 No.1 (Maret, 2019), hal 89

“Barangsiapa yang melampaui ketentuan-ketentuan Allah, maka mereka itulah orang-orang yang zalim.” (Q.S. A-Baqarah (2):229).

Berdasarkan dari uraian diatas, penulis ingin mengambil judul tentang **“TINJAUAN HUKUM TERHADAP PRAKTIK MULTI AKAD DALAM TRANSAKSI E-BEKAL PERSPEKTIF MUQĀRANAH MADZĀHIB (STUDI KASUS PONDOK PESANTREN NURUL JADID)”**.

B. Rumusan masalah

Berdasarkan dari uraian diatas, masalah dalam penelitian ini dirumuskan sebagai berikut:

1. Bagaimana praktik penggunaan e-bekal sebagai alat transaksi pembayaran non-tunai di pondok Pesantren Nurul Jadid Paiton Probolinggo?
2. Bagaimana tinjauan hukum terhadap penggunaan e-bekal sebagai alat transaksi pembayaran non-tunai Perspektif *Muqāranah madzāhib* di pondok Pesantren Nurul Jadid Paiton Probolinggo?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui bagaimana praktik penggunaan e-bekal sebagai alat transaksi pembayaran non-tunai di pondok Pesantren Nurul Jadid Paiton Probolinggo.
2. Untuk mengetahui Bagaimana tinjauan hukum terhadap penggunaan e-bekal sebagai alat transaksi pembayaran non-tunai Perspektif

Muqāranah madzāhib di pondok Pesantren Nurul Jadid Paiton Probolinggo.

D. Manfaat penelitian

1. Manfaat teoritis

Dengan adanya penelitian ini diharapkan memberikan pengetahuan dan pemahaman bagi masyarakat terkait tinjauan hukum terhadap penggunaan e-bekal sebagai alat transaksi pembayaran non-tunai Perspektif *Muqāranah madzāhib* di pondok Pesantren Nurul Jadid Paiton Probolinggo Manfaat praktis.

2. Manfaat praktis

Penulis berharap penelitian ini bisa memberikan pemahaman terhadap masyarakat umum, khususnya pihak pondok pesantren dan masyarakat pondok pesantren Nurul Jadid terkait tentang bagaimana praktik transaksi penggabungan akad atau multi akad yang terjadi dalam kartu E-Bekal dan tinjauan hukum tentang multi akad berdasarkan *Muqāranah madzāhib*.

Untuk masyarakat umum, penulis berharapa dengan adanya penelitian ini memberikan pengetahuan kepada masyarakat Pondok tentang akad apa saja yang tercantum dalam melakukan transaksi ini dan memberi pengetahuan bahwa tidak semua akad dapat digabungkan.

E. Definisi operasional

1. Multi akad

multi akad adalah kesepakatan yang dilakukan oleh dua orang dalam melakukan sebuah akad yang berisi dua akad atau lebih yang dilakukan

bersamaan, sehingga akibat hukum dari masing-masing akad menjadi satu kesatuan yang tidak bisa dipisahkan.

2. E-Bekal

E-Bekal adalah sebuah aplikasi belanja yang digunakan oleh santri pondok pesantren Nurul Jadid Paiton Probolinggo.

3. *Muqāranah madzāhib*

Muqāranah madzāhib dikenal dengan istilah perbandingan madzhab atau fiqh madzhab adalah ilmu yang membahas tentang perbedaan pendapat para madzāhib.

F. Sistematika penulisan

Sistematika penulisan adalah susunan dari beberapa penjelasan sebuah penulisa dalam suatu karya ilmiah. Sistematika ini dibuat untuk mengetahui dan mempermudah dalam penulisan dan memperoleh gambaran dari semuanya secara singkat. Maka penulis memberikan gambaran sebagai berikut:

Pertama pendahuluan, merupakan pendahuluan yang tersusun dari latar belakang yang membahas tentang masalah yang akan diteliti. Selanjutnya rumusan masalah yang diambil dalam penelitian ini. Lalu ada tujuan penelitian dan manfaat penelitian yang ingin dicapai dengan dilaksanakannya penelitian ini, kemudian yang terakhir definisi operasional yang membahas beberapa definisi dengan tujuan agar mudah dipahami.

Kedua tinjauan pustaka, di Bab II ini berisi tentang penelitian terdahulu yang merupakan uraian yang membahas beberapa penelitian yang sebelumnya telah diteliti oleh beberapa peneliti yang memiliki

keterkaitan permasalahan. Selain itu dalam bab ini berisi kajian teori, ini berisi tentang *E-Money*, multi akad, macam-macam akad.

Ketiga metode penelitian, membahas metode penelitian yang digunakan dalam melakukan penelitian yang terdiri dari jenis penelitian, pendekatan penelitian, dan bahan hukum.

Keempat hasil penelitian dan pembahasan, bab ini berisi tentang hasil penelitian yang telah dilakukan oleh peneliti. Pada bab ini peneliti memaparkan data yang telah dilakukan.

Kelima kesimpulan dan Saran, pada bab terakhir ini berisikan kesimpulan dan saran dari hasil penelitian yang telah dilakukan. Kesimpulan merupakan ringkasan dari bab pertama sampai bab keempat. Sehingga di bab ini telah mencakup semua jawaban yang ada pada rumusan masalah. Untuk saran digunakan sebagai masukan dalam penelitian yang nantinya bisa digunakan pada penelitian selanjutnya.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Penelitian terdahulu

Penelitian terdahulu merupakan uraian yang membahas beberapa penelitian yang sebelumnya telah diteliti oleh beberapa peneliti yang memiliki keterkaitan permasalahan. Penelitian terdahulu dapat berbentuk buku dan laporan yang telah diterbitkan, skripsi, tesis, dan disertasi. Penelitian terdahulu memiliki fungsi sebagai pendukung penelitian serta penguat dalam penelitian yang dilakukan penulis, menghindari plagiasi, reptisi, dan duplikasi. Berikut merupakan penelitian terdahulu yang memiliki keterkaitan dengan penelitian, antara lain:

1. Skripsi yang dilakukan oleh Rizki Lucia Tiyani, 2018, program studi mu'amalah, fakultas syariah, yang berjudul "*Penggunaan T-Cash Dalam Transaksi Pembayaran Elektronik Perspektif Hukum Islam*" (*Studi Pada Mahasiswa Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung Jurusan Muamalah*), penelitian ini termasuk dalam penelitian empiris atau penelitian lapangan yang dilakukan dengan berkunjung ke fakultas syariah dan hukum UIN Raden Intan Lampung. Penelitian ini dilakukan sebab penggunaan T-cash dalam transaksi pembayaran elektronik apakah sudah sesuai dengan hukum Islam atau justru malah sebaliknya.⁷

⁷ Rizki Lucia Tiyani, "Penggunaan T-Cash Dalam Transaksi Pembayaran Elektronik Perspektif Hukum Islam", (Undergraduate thesis, Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2018) [PENGUNAAN T-CASH DALAM TRANSAKSI PEMBAYARAN ELEKTRONIK PERSPEKTIF HUKUM ISLAM \(Studi Pada Mahasiswa Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung Jurusan Muamalah\) - Raden Intan Repository](#)

Adapun persamaan antara peneliti dan dan penulis yaitu sama-sama membahas tentang tinjauan hukum dalam transaksi non tunai, sedangkan perbedaan antara peneliti terdahulu dan penulis yang terletak pada jenis penelitian dan obyek yang diteliti.

2. Embun Nada Rahmi, 2021, program studi hukum ekonomi syariah, fakultas syariah dan hukum, UIN Sunan Kalijaga, “*Analisis Kritis Multi Akad Aplikasi Ovo Perspektif Hukum Islam*”, penelitian ini termasuk dalam jenis penelitian normati atau library research dimana peneliti memperoleh sumber data dari kepustakaan. Peneliti menggunakan pendekatan hukum Islam yaitu mendekati masalah yang diteliti dengan cara menjadikan hukum Islam sebagai patokan seperti konsep muamalah dalam Islam, fatwa DSN-MUI, dan lain sebagainya. Serta menggunakan al-qur’an dan hadits sebagai rujukan. Dengan ini peneliti merasa bahwa pendekatan ini sesuai untuk mengetahui bagaimana penerapan multi akad dalam OVO.⁸

Dalam penelitian terdahulu ini terdapat perbedaan antara peneliti dan penulis yaitu subyek yang berbeda, penelitian dahulu menjadikan Bank Syariah Mandiri Cabang Bojonegoro, sedangkan subyek penulis adalah e-bekal. Adapun persamaannya sama-sama membahas tentang tinjauan hukum dalam praktik multi akad atau hybrid contract.

⁸ Embun Nada Rahmi, “Analisis Kritis Multi akad Aplikasi OVO Perspektif Hukum Islam”, (Undergraduate thesis, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2021). [17103080015_BAB-I_IV-atau-V_DAFTAR-PUSTAKA.pdf \(uin-suka.ac.id\)](https://doi.org/10.17103/080015_BAB-I_IV-atau-V_DAFTAR-PUSTAKA.pdf)

3. Fathmah Hanum , Saiful Bakhri , Fathor Rozi, 2022. *Efektifitas Penggunaan E-Bekal Sebagai Uang Saku Elektronik Di Pesantren Tasharruf : Journal of Islamic Economics and Busines.*⁹ Penelitian ini menggunakan metode penelitian kuantitatif deskriptif. Selain itu penelitian ini juga melakukan pengkajian kepustakaan dalam mengumpulkan data.

Adapun perbedaan penelitian ini yaitu penelitian ini membahas terkait efektifitas penggunaan e-bekal oleh para santri, sedangkan penelitian yang teliti penulis yaitu tentang tinjauan hukum terkait multi akad dalam transaksi e-bekal, Sedangkan persamaannya sama-sama membahas tentang e-bekal.

4. Sri Anggraeni Putri, Muhammad Yaasiin Raya, 2023, Tinjauan Hukum Islam Terhadap Penggunaan *E-Money* Pada Bank Mandiri Cabang Bulukumba. *Iqtishaduna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Jurusan Hukum Ekonomi Syariah.* Penelitian ini menggunakan *field research* atau disebut juga penelitian lapangan. Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis empiris, pendekatan sosiologis, serta pendekatan muamalah.¹⁰

Hasil dari penelitian ini yaitu dibolehkannya bertransaksi melalui produk *E-Money* Bank Mandiri, sebab dalam transaksi ini terhindar dari *riba, gharar, maisir, tadlis, dan israf.*

⁹ Fathmah Hanum, Saiful Bakhri, dan Fathor Rozi, “Efektifitas Penggunaan E-Bekal Sebagai Uang Saku Elektronik Di Pesantren,” *Tasharruf : Journal of Islamic Economics and Busines*, no. 3 (2022):183

¹⁰ Sri Anggraeni Putri dan Muhammad Yaasiin Raya, “ Tinjauan Hukum Islam Terhadap Penggunaan *E-Money* Pada Bank Mandiri Cabang Bulukumba,” *Iqtishaduna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Jurusan Hukum Ekonomi Syariah*, no. 4 (2023):149

5. Irsyadul Ibad, Faisal Lukmanul Hakim, 2022, Tinjauan Fikih terhadap Penggunaan Smart Card Santri sebagai Alat Transaksi Pembayaran Non Tunai di Koperasi Pesantren As'adiyah. *Wasathiyyah: Jurnal Pemikiran Fikih dan Usul Fikih Ma'had Aly Salafiyah Syafi'iyah Sukorejo Situbondo*. Penelitian termasuk dalam kategori penelitian lapangan atau *field research*. Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif-kualitatif.

Perbedaan dengan penelitian ini dengan peneliti yaitu penelitian membahas tentang tinjauan hukum terhadap *E-Money* secara umum sedangkan penulis lebih fokus terhadap perspektif muqāranah madzhab. Adapun persamaan kedua penelitian ini sama-sama membahas tentang tinjauan hukum terhadap transaksi *E-Money*.¹¹

Tabel 2.1

No.	Nama	Judul	Persamaan	Perbedaan
1.	Rizki Lucia Tiyani,	<i>“Penggunaan T-Cash Dalam Transaksi Pembayaran Elektronik Perspektif</i>	Membahas tentang tinjauan hukum dalam transaksi non tunai	Terdapat perbedaan antara peneliti terdahulu dan penulis yang terletak pada jenis

¹¹ Irsyadul Ibad, Faisal Lukmanul Hakim, “Tinjauan Fikih terhadap Penggunaan Smart Card Santri sebagai Alat Transaksi Pembayaran Non Tunai di Koperasi Pesantren As'adiyah.” *Wasathiyyah: Jurnal Pemikiran Fikih dan Usul Fikih Ma'had Aly Salafiyah Syafi'iyah Sukorejo Situbondo*. No.2 (2022).

		<i>Hukum Islam” (Studi Pada Mahasiswa Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung Jurusan Muamalah</i>		penelitian dan obyek yang diteliti.
2.	Embun Nada Rahmi, 2021	<i>“Analisis Kritis Multi Akad Aplikasi Ovo Perspektif Hukum Islam”</i>	Membahas tentang tinjauan hukum dalam praktik multi akad dan pembayaran non tunai	Terdapat perbedaan antara peneliti terdahulu dan penulis yang terletak pada jenis penelitian dan obyek yang diteliti.

3.	Fathmah Hanum , Saiful Bakhri , Fathor Rozi, 2022.	<i>Efektifitas Penggunaan E-Bekal Sebagai Uang Saku Elektronik Di Pesantren</i> : Tasharruf : Journal of Islamic Economics and Busines	Membahas terkait E-Bekal	Penelitian ini membahas terkait efektifitas penggunaan e-bekal oleh para santri, sedangkan penelitian yang teliti penulis yaitu tentang tinjauan hukum terkait multi akad dalam transaksi e-bekal
4.	Sri Anggraeni Putri, Muhammad	Tinjauan Hukum Islam Terhadap Penggunaan <i>E-Money</i>	Persamaan penelitian ini dengan yang diteliti oleh penulis adalah	Adapaun perbedaanya yaitu <i>E-Money</i> produk Bank

	Yaasiin Raya, 2023,	Pada Bank Mandiri Cabang Bulukumba. <i>Iqtishaduna:</i> <i>Jurnal Ilmiah</i> <i>Mahasiswa</i> <i>Jurusan</i> <i>Hukum</i> <i>Ekonomi</i> <i>Syariah.</i>	sama-sama membahas <i>E-</i> <i>Money</i> dalam Islam.	Mandiri sedangkan obyek penulis adalah e- bekal.
5.	Irsyadul Ibad, Faisal Lukmanul Hakim, 2023	Tinjauan Fikih terhadap Penggunaan Smart Card Santri sebagai Alat Transaksi Pembayaran Non Tunai di Koperasi Pesantren As'adiyah.	Adapun persamaan kedua penelitian ini sama-sama membahas tentang tinjauan hukum terhadap transaksi <i>E-</i> <i>Money</i>	menggunakan pendekatan deskriptif- kualitatif. Perbedaan dengan penelitian ini dengan peneliti yaitu penelitian membahas tentang

				tinjauan hukum terhadap <i>E-Money</i> secara umum sedangkan penulis lebih fokus terhadap perspektif muqāranah madzhab
--	--	--	--	--

B. Kerangka Teori

1. *E-Money*

a. Pengertian *E-Money*

electronic money (E-Money) dapat diartikan sebagai Uang elektronik yang memiliki fungsi sebagai alat pembayaran secara non tunai. Pada bulan oktober tahun 1996, Bank for International mendefinisikan uang elektronik adalah produk yang nilai tersimpan (stored-value) atau prabayar (prepaid) dengan sejumlah uang yang tersimpan di media elektronik. Uang elektronik merupakan alat pembayaran yang dapat digunakan untuk berbagai pembayaran

(multi purpose).¹² Pengguna uang elektronik sebelum menggunakannya harus menyetorkan uang terlebih dahulu kepada pihak penerbit. Media yang digunakan untuk menyimpan uang elektronik dapat berupa server ataupun chip.

E-Money pertama kali diterbitkan pada tahun 2009 oleh pihak Bank Indonesia yang tercantum dalam Peraturan Bank Indonesia 11/12/PBI/2009 tentang uang elektronik (*E-Money*). Dalam Peraturan Bank Indonesia No. 11/12/PBI tahun 2009 tentang *E-Money*, bahwa yang disebut *E-Money* adalah alat pembayaran yang memenuhi unsur-unsur :

- 1) Diterbitkan atas dasar nilai uang yang disetor terlebih dahulu oleh pemegang kepada penerbit
 - 2) Nilai uang disimpan secara elektronik dalam suatu media seperti chip atau server
 - 3) Digunakan sebagai alat pembayaran kepada pedagang yang bukan merupakan penerbit uang elektronik tersebut
 - 4) Nilai uang elektronik yang disetor oleh pemegang dan dikelola oleh penerbit bukan merupakan simpanan sebagaimana dijelaskan dalam Undang-Undang Perbankan
- Definisi uang elektronik diberikan dalam Pasal 1 Ayat 3 Peraturan Bank Indonesia Nomor 11/12/PBI/2009, yang menyatakan bahwa uang elektronik adalah "alat pembayaran yang

¹²Laila Ramadani, Pengaruh Penggunaan Kartu Debit dan Uang Elektronik (E- Money) Terhadap Pengeluaran Konsumsi Mahasiswa, *Jurnal Ekonomi dan Studi Pembangunan*, no. 1(2016): 4 <http://dx.doi.org/10.17977/um002v8i12016p001>

diterbitkan berdasarkan nilai uang yang disetorkan terlebih dahulu oleh pemegangnya kepada penerbit." Sebuah chip komputer atau perangkat elektronik lainnya yang nantinya akan digunakan sebagai metode pembayaran secara elektronik menyimpan nilai uang.

2. Multi Akad atau Hybrid contract

a. Pengertian

Istilah multi akad dalam Bahasa arab dikenal dengan al-‘uqûd almurakkabah yang artinya akad ganda. Istilah ini terdiri dari dua kata yaitu al-‘uqûd dan almurakkabah. Kata al-uqud merupakan jamak dari kata aqd yang artinya perjanjian, untuk kata al-murakkabah secara Bahasa berarti al-jam’u yaitu mengumpulkan atau menghimpun.

Fiqh mendefinisikan multi akad sebagai terjemahan dari bahasa Arab, di mana al-'uqûd al-murakkabah adalah kontrak ganda. Al-'uqûd (bentuk jamak dari 'aqd) dan almurakkabah adalah dua istilah yang membentuk frasa "uqûd al-murakkabah." "Aqd" adalah bahasa Arab untuk "perjanjian." Sedangkan frasa Al-murakkabah (murakkab) berasal dari kata Arab al-jam'u, yang berarti mengumpulkan, Nazid hammad mengatakan:¹³

¹³ Nazih Hammad, *Al-Uqud Al-Murakkabah Fi Al-Fiqh Al-Islamiy*, (Damaskus : Dar al-Qalam, 2005), hal. 7

اتفاق طرفين على ابرام معاملة(صفقة) تشتمل على عقدين فاكثر بحيث تعتبر

موجبات تلك العقود وجميع الحقوق والالتزامات المترتبة عليها وحدة متكاملة ل

تقبل التفكيك والقطع والجزاء بمثابة آثارالعقد الواحد

"Kesepakatan dua pihak untuk melaksanakan suatu akad yang mengandung dua akad atau lebih --seperti jual beli dengan sewa menyewa, hibah, wakalah, qardh, muzara'ah, sahrif (penukaran mata uang), syirkah, mudharabah ... dst.- - sehingga semua akibat hukum akad-akad yang terhimpun tersebut, serta semua hak dan kewajiban yang ditimbulkannya dipandang sebagai satu kesatuan yang tidak dapat dipisah-pisahkan, sebagaimana akibat hukum dari satu akad."

Jadi pengertian tentang multi akad adalah kesepakatan yang dilakukan oleh dua orang dalam melakukan sebuah akad yang berisi dua akad atau lebih yang dilakukukan bersamaan, sehingga akibat hukum dari masing-masing akad menjadi satu kesatuan yang tidak bisa dipisahkan.

b. Dasar hukum

Untuk status hukum multi akad, Terdapat beberapa perbedaan pendapat ‘ulama terkait hukum asal multi akad. ‘ulama berbeda pendapat terkait apakah multi akad ini sah dan dibolehkan atau batal

dan dilarang untuk dilakukan. Ada dua pendapat ‘ulama tentang multi akad yaitu ada yang membolehkan dan ada yang melarang.

multi akad dianggap sah dan dapat diterima berdasarkan hukum Islam, menurut Imam Malik, satu pendapat dari golongan Hanabilah, Ibnu Taimiyyah, dan Ibnu al-Jauziyyah Pendapat yang membolehkan multi akad mengatakan jika hukum dasar dalam akad ialah sah dan boleh, tidak ada yang mengharamkan serta membatalkan selama tidak terdapat dalil-dalil hukum yang membatalkan dan melarang praktiknya. Dasar hukum dibolehkannya praktik multi akad yaitu:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ

Artinya: “*Hai orang-orang yang beriman, penuhilah aqad-aqad itu*”. (QS. Al-Maidah, (5) :1)

Dari dalil diatas, Allah memerintahkan supaya setiap orang yang beriman untuk memenuhi akad antar sesama. Dari sini dapat diketahui bahwa pada dasarnya semua akad oleh Allah.

Selain itu terdapat pula kaidah fikih yang yang digunakan sebagai dasar diperbolehkannya multi akad yaitu:

الْأَصْلُ فِي الْمُعَامَلَاتِ الْإِبَاحَةُ إِلَّا أَنْ يَدُلَّ دَلِيلٌ عَلَى تَحْرِيمِهَا

“hukum asal muamalah adalah boleh, kecuali sampai ada dalil yang menunjukkan keharamannya”¹⁴

¹⁴ Ahmad Djazuli, *Kaidah-kaidah Hukum Islam dalam Menyelesaikan Masalah-Masalah yang Praktis*, (Jakarta: Kencana, 2006), hal. 128

Kaidah diatas menjelaskan bahwa gabungan dari dua akad ataupun lebih itu boleh, sebab tidak ada dalil yang melarangnya. Adapun dalil yang melarang penggabungan akad tidak dipahami sebagai larangan mutlak, sebab terdapat larangan yang disertai unsur haram, gharar, dan riba.

Untuk pendapat ‘ulama yang kedua yaitu melarang praktik multi akad. ‘Ulama Malikiyah, Madzhab Syafi’iyah, Hanafiyah, Hanabilah, Ibn Hazm, dan golongan Zhahiriyyah melarang adanya praktik multi akad ini. Dalil yang digunakan dalam larangan praktik multi akad adalah berupa hadits yang tidak membolehkan penggabungan dua akad atau lebih secara bersamaan, seperti dua jual beli dalam satu jual beli, dua kesepakatan dalam satu kesepakatan, dan larangan jual beli dan pesanan. Berikut hadits yang melarang praktik multi akad:

كَمَا نَبِيٌّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ بَيْعَتَيْنِ فِي بَيْعَةٍ

“Nabi melarang melakukan dua transaksi dalam satu transaksi” (HR. Imam Tirmidzi)¹⁵

Pada umumnya, prinsip dalam praktik multi akad tidak mengandung gharar, riba, dan beberapa larangan yang telah disebutkan. Apabila dalam praktik multi akad tidak terkandung larangan diatas, maka hukumnya boleh melakukan praktik multi akad.

¹⁵ Imam Tirmidzi, *Shahih Sunan At-Tirmidzi*, jilid II (Riyadh: Maktabah Al-Ma’arif Linnasyri Wa At-Tauzzi’, 2002), hal. 16

c. Macam-macam multi akad

Pembagian multi akad menurut Al-‘Imrani dibagi menjadi lima macam, yaitu:

1) Al-‘Uqud al-Mutaqobilah

Secara etimologi al-Mutaqobilah adalah berhadapan. Sesuatu dapat disebut berhadapan apabila keduanya saling menghadap kepada yang lain. Untuk makna Al-‘Uqud al-Mutaqobilah sendiri merupakan penggabungan dua akad atau lebih dimana akad yang kedua sebagai penyempurna akad yang pertama, artinya akad yang pertama bergantung dengan akad yang kedua atau lainnya, karena kesempurnaan akad yang pertama tergantung pada kesempurnaan akad yang kedua. Selain itu Al-‘Uqud al-Mutaqobilah disebut pula dengan akad bersyarat yang artinya akad kedua sebagai syarat akad yang pertama.

2) Al-‘Uqud al-Mujtami’ah

Al-‘Uqud al-Mujtami’ah merupakan penggabungan dua akad atau lebih yang terkumpul menjadi satu akad. Al-‘Uqud al-Mujtami’ah ini dapat terjadi dari dua akad atau lebih yang bergabung menjadi satu akad yang memiliki akibat hukum berbeda atau sama yang tergabung dalam satu akad.

Beberapa akad yang dapat terjadi pada satu objek akad ataupun dua objek akad yang berbeda, dengan harga yang sama ataupun berbeda, dalam waktu yang sama ataupun waktu yang berbeda.

3) Al-'Uqud al-Mutanaqidhah wa al-Mutadhadah wa al-Mutanafiya

Al-'Uqud al-Mutanaqidhah wa al-Mutadhadah wa al-Mutanafiya adalah penggabungan dua akad atau lebih yang terdiri dari akad yang bertolak belakang dan menggugurkan. Contohnya menjadikan satu akad dalam akad jual beli dengan akad pinjaman dan menggabungkan akad hutang piutang dengan ijarah. Dari dua contoh multi akad tersebut merupakan multi akad yang dilarang berdasarkan hadits Nabi.

4) Al-'Uqud al-Mukhtalifah

Al-'Uqud mukhtalifah merupakan penggabungan dua akad atau lebih yang terdiri dari akad yang mengandung perbedaan akan akibat hukum yang terjadi pada kedua akad atau sebagiannya. Contohnya perbedaan akibat hukum yang terjadi dalam akad jual beli dan sewa-menyewa, dalam akad sewa terdapat masa tenggat, namun dalam akad jual beli tidak masa tenggat.

5) Al-‘Uqud al-Mutajanisah

Al-‘Uqud al-Mutajanisah adalah penggabungan dua akad atau lebih yang terdiri dari akad yang dapat digabungkan dalam satu akad, tapi tidak merusak pada hukumnya dan akibat hukumnya. Jenis multi akad ini bisa tergabung dari satu jenis akad seperti akad jual beli dan akad jual beli juga, atau terdiri dari beberapa jenis akad seperti akad jual beli dan akad sewa menyewa. Multi akad yang ini juga bisa terdiri dari dua akad yang mengandung hukum yang sama seperti akad jual beli dengan akad jual beli atau tergabung dari akad yang berbeda seperti akad jual beli dengan akad sewa menyewa.¹⁶

3. Konsep Akad Dalam Islam

a. Wakalah

1) Pengertian wakalah


Wakalah memiliki beberapa pengertian jika dilihat dari segi Bahasa, wakalah berarti perlindungan (al-hifz), penyerahan (al-tanfwidh), tanggung jawab (adh-dhaman), atau memberi kuasa. Wakalah berasal dari wazan wakala-yakilu-waklan yang artinya menyerahkan atau mewakilkan, Sedangkan wakalah sendiri berarti pekerjaan wakil.

¹⁶ Yosi Aryanti, “Multi Akad (Al-Uqud Al-Murakkabah) di Perbankan Syariah Perspektif Fiqh Muamalah”, *Jurnal Ilmiah Syariah*, no. 2(2016), hal. 180

Menurut ‘ulama syafi’iyah wakalah adalah ungkapan atau penyerahan kuasa kepada orang lain untuk melakukan sesuatu dari jenis pekerjaan yang bisa digantikan dan dapat dilakukan oleh pemberi kuasa. Dengan syarat pekerjaan tersebut dilakukan pada saat pemberi kuasa masih hidup.¹⁷

‘ulama malikiyah berpendapat bahwa wakalah adalah seseorang yang menggantikan tempat orang lain dalam haknya. Hanafiyah berpendapat wakalah adalah seseorang yang menempati diri orang lain dalam pengelolaan (tasarruf).

Pada dasarnya akad wakalah atau yang lebih dikenal dengan istilah perwalian merupakan pemberian kekuasaan oleh seseorang (muwakkil) kepada orang lain (wakil) untuk melakukan sesuatu serta perwakilan tersebut berlaku sampai yang mewakilkan masih hidup.



Gambar 2.1

Akad wakalah juga termasuk dalam jenis tolong menolong (ta’awun). Hal ini berdasarkan Fatwa DSN-MUI No.10/DSN-

¹⁷ Helmi Karim, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta; PT. RajaGrafindo Persada, 2020), hal 20

MUI/IV/2000 tentang wakalah, bahwa Umat Islam ijma' atas kebolehan wakalah, bahkan memandangnya sebagai sunnah, karena hal itu termasuk jenis *ta'awun* (tolong-menolong) atas dasar kebaikan dan taqwa, yang dianjurkan oleh al-Qur'an dan hadis.

2) Dasar hukum

a) Al-quran

وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَابْعَثُوا حَكَمًا مِنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا مِنْ أَهْلِهَا إِنْ يُرِيدَا

إِصْلَاحًا يُؤَفِّقَ اللَّهُ بَيْنَهُمَا إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا

“Dan jika kamu khawatirkan ada persengketaan antara keduanya, maka kirimlah seorang hakam dari keluarga laki-laki dan seorang hakam dari keluarga perempuan. Jika kedua orang hakam itu bermaksud mengadakan perbaikan, niscaya Allah memberi taufik kepada suami-isteri itu. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Mengenal.” (Q.S. An-Nnisa’ (4) :35)

b) Hadits

إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ بَعَثَ أَبَا رَافِعٍ وَرَجُلًا مِنَ الْأَنْصَارِ،

فَرَزَجَاهُ مَيْمُونَةَ بِنْتَ الْحَارِثِ

”Bahwasanya Rasulullah SAW mewakilkan kepada Abu Rafi” dan seorang Anshar untuk mewakilinya untuk

mengawinkan (qabul perkawinan Nabi dengan) dengan Maimunah binti al-Harits.” (HR. Malik dalam al-Muwaththa’)

3) Rukun dan syarat wakalah

‘ulama jumbuh berpendapat bahwa minimal rukun wakalah ada empat, berikut penjelasannya:

- a) Orang yang mewakilkan (muwakkil). Seseorang yang mewakilkan atau pemberi kuasa harus memiliki hak dan wewenang untuk menyerahkan sesuatu,
- b) Orang yang diwakilkan (wakil). Penerima kuasa harus memiliki pemahaman tentang proses akad wakalah, sehingga cakap hukum menjadi salah satu syarat penerima kuasa dan Penerima kuasa merupakan orang yang dapat dipercayai serta dapat menjaga sesuatu yang diberikan oleh pemberi kuasa.
- c) Sesuatu yang diwakilkan. Sesuatu berbentuk pekerjaan merupakan pekerjaan yang seharusnya dikerjakan oleh pemberi kuasa.
- d) Ijab dan qabul. Bahasa dari pemberi kuasa harus mewakili keridhoannya, Penerima kuasa cukup menerima sesuatu yang telah diberikan, walaupun tidak berupa ucapan, dan Ijab qabul dalam wakalah dapat

dengan pembatasan masa tugas penerimaan kuasa, seperti tempo satu minggu, satu bulan, atau lainnya.¹⁸

b. Ijarah

1) Pengertian

Al-ijarah berasal dari kata al-ajru, yang berarti al-iwadhu (ganti). Ijarah dalam Bahasa Indonesia berarti upah atau imbalan. Menurut pengertian syara, al-ijarah adalah suatu jenis akad untuk mengambil manfaat dengan jalan pengganti.

Pendapat para ‘ulama fiqh tentang pengertian ijarah.

Pertama, ‘ulama Hanafiyah mendefinisikan dengan:

عَقْدٌ عَلَى مَنَافِعٍ بِعَوَضٍ

“Transaksi terhadap suatu manfaat dengan imbalan.”¹⁹

Kedua, ‘ulama Syafi’iyah mendefinisikannya dengan:

عَقْدٌ عَلَى مَنَفَعَةٍ مَقْصُودَةٍ مَعْلُومَةٍ مُبَاحَةٍ قَابِلَةٌ لِإِبَاحَةِ بَعْوَضٍ مَعْلُومٍ

“Transaksi terhadap suatu manfaat yang dituju, tertentu, bersifat mubah dan boleh dimanfaatkan dengan imbalan tertentu.”

Ketiga, ‘ulama Malikiyah dan Hanabilah

mendefinisikannya dengan:

تَمْلِيكٌ مَنَافِعٍ شَيْءٍ مُبَاحَةٍ مُدَّةَ مَعْلُومٍ بِعَوَضٍ

¹⁸ Hendi Suhendu, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta; Grafindo Persada, 2010), hal 234

¹⁹ Wahbah Zuhaily, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu*, jilid IV, (Damaskus: Darul Fikr, 1985), hal 732

“Pemilikan manfaat sesuatu yang dibolehkan dalam waktu tertentu dengan suatu imbalan.”²⁰

Berdasarkan fatwa DSN No. 09/DSN-MUI/VI/2000 tentang pembiayaan ijarah, *ijarah*, yaitu akad pemindahan hak guna (manfaat) atas suatu barang dalam waktu tertentu dengan pembayaran sewa (*ujrah*), tanpa diikuti dengan pemindahan kepemilikan barang itu sendiri.

Dari beberapa pengertian diatas dapat diketahui ijarah merupakan pemindahan hak guna terhadap sebuah barang atau jasa dari seseorang kepada orang lain melalui pembayaran upah atau imbalan dalam waktu yang telah disepakati.

2) Dasar hukum

a) Al-quran

وَإِنْ أَرَدْتُمْ أَنْ تَسْتَرْضِعُوا أَوْلَادَكُمْ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِذَا سَلَّمْتُمْ مَا آتَيْتُمْ

بِالْمَعْرُوفِ

“ Dan jika kamu ingin anakmu disusukan oleh orang lain, maka tidak ada dosa bagimu apabila kamu memberikan pembayaran menurut yang patut”

(Q.S. Al-Baqarah (2) : 233)

b) Hadits

²⁰ Wahbah Zuhaily, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu*, jilid IV, (Damaskus: Darul Fikr, 1985), hal 732

Hadis Rasulullah Saw Hadis yang diriwayatkan Urwah bin

Zubair.

عَنْ عُرْوَةَ بْنِ الزُّبَيْرِ، أَنَّ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا ، زَوْجَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ

وَسَلَّمَ، قَالَتْ: وَاسْتَأْجَرَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَأَبُو بَكْرٍ رَجُلًا

مِنْ بَنِي الدَّيْلِ هَادِيًا خَرِيتًا، وَهُوَ عَلَى دِينِ كُفَّارِ قُرَيْشٍ، فَدَفَعَا إِلَيْهِ

رَاحِلَتَيْهِمَا، وَوَعَدَاهُ غَارَ ثَوْرٍ بَعْدَ ثَلَاثِ لَيَالٍ بِرَاحِلَتَيْهِمَا صُبْحَ ثَلَاثِ

(رواه البخاري)

“Dari Urwah bin Zubair bahwa sesungguhnya Aisyah ra.istri nabi SAW berkata : Rasulullah SAW dan Abu Bakar menyewa seorang laki-laki dari suku bani Ad Diyl, penunjuk jalan yang mahir, dan ia masih memeluk agama orang kafir Quraisy. Nabi dan Abu Bakar kemudian menyerahkan kepadanya kendaraan mereka, dan mereka berdua menjanjikan kepadanya untuk bertemu di Gua Tsur dengan kendaraan mereka setelah tiga hari pada pagi hari selasa.” [H.R. Bukhari]²¹

²¹Ibnu Hajar Al-Asqalani, *Fathul Bari*, Jilid V,(Beirut: Darul Fikr,1999), hal. 200

Hadis ini menunjukkan bahwa sewa-menyewa atau ijarah hukumnya boleh. Hal itu dipahami dari hadis fi'liyah Nabi saw yang menyewa dan memberikan upahnya kepada penunjuk jalan yang memandu perjalanan beliau bersama Abu Bakar ra.²²

c) Rukun dan syarat ijarah.

Tidak sempurnya rukun dan syarat dalam sebuah akad dapat menyebabkan tidak sahnya akad. Menurut Mazhab Hanafiyah, rukun `ijarah ada 3, yaitu:

- (1) ijab dan qabul (shighat)
- (2) menggunakan lafadz `ijar (menyewakan),`
- (3) isti`jar (menyewa) atau `ikra` (mengupah).

Adapun jumhur `ulama mengungkapkan bahwa rukun `ijarah ada empat, yaitu

- (1) aqidain yang terdiri dari penyewa dan yang menyewakan,
- (2) `ujrah atau upah, manfaat dan shighat.

c. Wadi`ah

1) Pengertian

Wadi`ah secara Bahasa berarti Amanah atau titipan. Kata wadi`ah berasal dari wada`a- yada`u-wad`aan yang bermakna

²² Rosita Tehuayo, Sewa Menyewa (Ijarah) Dalam Sistem Perbankan Syariah, Tahkim No. 1(2018), Hal 88

menitipkan. Secara istilah wadi'ah adalah sesuatu yang dititipkan oleh wadi' (orang yang menitipkan).²³

Dalam beberapa literatur fiqh beberapa 'ulama memiliki perbedaan dalam mendefinisikan makna wadi'ah. Menurut 'ulama malikiyah, syafi'iyah, dan hanabilah (Jumhur) wadi'ah adalah mewakilkan orang lain untuk menjaga sesuatu yang dititipkan dengan cara tertentu. Sedangkan menurut madzhab hanafiyah wadi'ah mengikutsertakan orang lain dalam menjaga sesuatu yang telah dititipkan, baik dengan ungkapan yang jelas. Melalui Tindakan ataupun isyarat.²⁴

Wadi'ah itu sendiri merupakan titipan murni yang diberikan dari pihak satu ke pihak yang lain, baik itu individu ataupun badan hukum yang harus dijaga dan dikembalikan saja Ketika orang menitipkan memintanya.²⁵



Gambar 2.2

2) Dasar hukum

a) Al-qur'an

²³ Alif zainul hasan, *Tashilul Qorib Fi Tarjamati Alfadzi Fathil Qorib*, (t.tp.: t.p., t.t.), hal. 98

²⁴ Prilla Kurnia Ningsih, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta; PT. RajaGrafindo Persada, 2021), hal. 185

²⁵ Syafi'I Antonio, *Bank Syariah Dan Teori Ke Praktik*, (Jakarta; Gema Insani, 2001), hal. 85

فَإِنْ أَمِنَ بَعْضُكُم بَعْضًا فَلْيُؤَدِّ الَّذِي أُؤْتِمِنَ أَمَانَتَهُ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ

“...maka hendaklah yang dipercayai itu menunaikan amanatnya (titipan/hutang) dan hendaklah ia bertaqwa kepada Allah Tuhannya...” (Q.S. al Baqarah (2): 283)

b) Hadits

أَدِّ الْأَمَانَةَ إِلَى مَنِ اتَّمَمَكَ

“Tunaikan amanah orang yang memberi amanah kepadamu dan janganlah kamu mengkhianati orang yang mengkhianatimu” (HR. Abu Daud).²⁶

c) Syarat dan rukun wadi'ah

Menurut ‘ulama’ madzhab hanafiyah rukun dalam akad wadi'ah hanya ada satu yaitu ijab dan qabul, sedangkan menurut jumhur rukun wadi'ah ada 4 yaitu orang yang memberikan titipan, orang yang diberi titipan, barang yang dititipkan, ijab dan qabul. Untuk syarat-syarat wadi'ah sendiri terdiri dari

(1) Orang yang berakad harus berakal, baligh, dan atas kemauan sendiri tanpa adanya unsur paksaan dan ancaman.

(2) Barang titipan. Menurut ‘ulama syafi’iyah dan hanabilah, benda yang akan dititipkan hendaknya

²⁶ Abu Dawud Sulaiman bin Al-Asy'ats As-Sijistani, Shahih Sunan Abi Daud, jilid III (Riyadh: Al-Ma'arif Linnasyri Wa At-Tauzzi, 2000), hal 381

memiliki nilai dan dilihat sebagai maal atau harta, walaupun barang tersebut najis.

(3) Akad (sighat)

Akad disini merupakan perjanjian yang diucapkan oleh orang yang menitipkan barang kepada orang yang dititipi barang.

d. Sharf

1) Pengertian sharf

Istilah sharf mungkin terdengar sedikit asing di telinga masyarakat. Sharf dikenal dengan nama lain jual beli valuta asing atau valas. Dalam Bahasa Inggris sharf disebut dengan *money changer* atau *foreign exchange*. Secara Bahasa sharf bermakna tambahan, sedangkan secara istilah sharf adalah transaksi jual beli naqdain baik sejenis maupun tidak yaitu jual beli emas dengan emas, perak dengan perak, atau emas dengan perak dan baik telah berbentuk perhiasan maupun mata uang. Sharf merupakan akad jual beli mata uang, dimana jual beli ini nilainya harus sama tidak boleh ada kelebihan pembayaran. Menurut Prof. Dr. Wahbah Zuhaily sharf atau valas adalah pertukaran mata uang dengan mata uang lainnya baik satu jenis atau beda jenis.²⁷

2) Dasar Hukum

a) Al-Qur'an

²⁷ Wahbah Zuhaily, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu*, (Damsyiq: Daar al-fikr), hal 636

وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا

“padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba.” (Q.S. al Baqarah (2): 275)

b) Hadits

لَا تَبِيعُوا الذَّهَبَ بِالذَّهَبِ إِلَّا مِثْلًا بِمِثْلٍ وَلَا تُشِفُّوا بَعْضَهَا عَلَى بَعْضٍ،

وَلَا تَبِيعُوا الْوَرِقَ بِالْوَرِقِ إِلَّا مِثْلًا بِمِثْلٍ وَلَا تُشِفُّوا بَعْضَهَا عَلَى بَعْضٍ، وَلَا

تَبِيعُوا مِنْهَا غَائِبًا بِنَاجِرٍ.

Dari Abu Said Al-Khudry Radliyallaahu ‘anhu bahwa Rasulullah Shallallaahu ‘alaihi wa Sallam bersabda: “Janganlah menjual emas dengan emas kecuali yang sama sebanding dan jangan menambah sebagian atas yang lain; janganlah menjual perak dengan perak kecuali yang sama sebanding dan jangan menambah sebagian atas yang lain, dan janganlah menjual perak yang tidak tampak dengan yang tampak.” Muttafaq Alaihi.²⁸

3) Syarat dalam akad sharf

Dalam melakukan transaksi sharf terdapat beberapa syarat yang telah ditentukan yaitu:

- a) Transkasi dilakukan serah terimanya dilakukan sebelum berpisah (iftirak).

²⁸ Ibnu Hajar Al-Asqolani, *Bulughul Maram*, (Beirut: Daar Ihya’ al-‘Ulum, 1991), hal 343

- b) Jumlahnya sama (*at-tamatsul*). Apabila dalam transaksi sharf ini nilainya tidak seimbang maka hukumnya haram karena riba.
- c) Pembayarannya dilakukan secara tunai. Apabila dalam sharf ini terdapat penundaan pembayaran, baik itu dari salah satu pihak atau yang telah disepakati oleh kedua belah pihak maka hukumnya tidak sah.
- d) Tidak ada khiyar syarat.²⁹

e. Qard

1) Pengertian qard

Makna qard secara Bahasa yaitu *al-qath'u* yang berarti memotong. Secara istilah qard adalah memberikan harta kepada orang yang menggunakannya yang nantinya akan dikembalikan. 'ulama fiqh memberikan penjelasan terakit pengertian qard yaitu memberikan harta kepada orang lain untuk mengmbalikannya tanpa adanya *ziyadah*.

Qard juga bermakna pertolongan,³⁰ dimana konteksnya pertolongan yang berasal dari harta seseorang yang memberikan uang. Sedangkan menurut istilah adalah meminjam sesuatu baik uang atau barang kepada orang lain tanpa meminta imbalan.

Dari penjelasan diatas tentang arti qard dapat disimpulkan bahwa qard adalah akad hutang piutang kepada orang yang

²⁹ Andri Soemitra, *Hukum Ekonomi Syariah dan Fiqh Mualamah*, (Jakarta: Prenamedia Group, 2019), hal. 163

³⁰ Khairatul Muna, *Al-Qard Sebagai Penerapan Akad Tabarru'*, *Al-Hiwalah: (Sharia Economic Law)*, no. 2, 2022, hal.110 <https://doi.org/10.47766/alhiwalah.v1i2.805>

berhutang dengan syarat orang yang berhutang wajib mengembalikan uang atau barang yang telah diterimanya. Qard digunakan dalam situasi ini untuk memberikan bantuan, bukan untuk keuntungan.

2) Dasar hukum qard

a) Al-Qur'an

مَنْ ذَا الَّذِي يُقْرِضُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا فَيُضَاعِفَهُ لَهُ أَضْعَافًا كَثِيرَةً

“Siapakah yang mau memberi pinjaman kepada Allah ,pinjaman yang baik(menafkahkan hartanya di jalan Allah, maka Allah akan meperlipat gandakan pembayaran kepadanya dengan lipat ganda yang banyak.” (Q.S. al Baqarah (2): 245)

b) Hadits

مَنْ فَرَّجَ عَنْ مُسْلِمٍ كُرْبَةً مِنْ كُرْبِ الدُّنْيَا، فَرَّجَ اللَّهُ عَنْهُ كُرْبَةً مِنْ كُرْبِ يَوْمِ الْقِيَامَةِ، وَاللَّهُ فِي عَوْنِ الْعَبْدِ مَا دَامَ الْعَبْدُ فِي عَوْنِ أَخِيهِ (رواه مسلم)

Orang yang melepaskan seorang muslim dari masalahnya di dunia, Allah akan menghapus masalah di hari kiamat; dan Allah selalu membantu hamba-Nya selama dia (suka) membantu saudaranya" (HR. Muslim)³¹

3) Rukun dan syarat qard

³¹ Fatwa Dewan Syari'ah Nasional Nomor 19/DSN-MUI/IV/2001 Tentang Al-Qardh

Menurut M. Yazid Afandi, Rukun utang-piutang dibagi menjadi empat macam:

- a) orang yang memberi hutang
- b) orang yang berhutang.
- c) barang yang dihutangkan harus memiliki nilai.
- d) ijab qabul.³²

4. *Muqāranah madzāhib*

a. Pengertian

Muqāranah Madzhahib merupakan kalimat yang terdiri dari dua sub kata yang berbahasa arab. Kata pertama muqāranah berasal dari *qārana*, *yuqārinu*, *muqāranah* yang bermakna perbandingan, kata kedua yaitu madzhab yang artinya pendapat, kepercayaan, doktrin ajaran, paham, atau aliran.³³ *Muqāranah madzāhib* dikenal dengan istilah perbandingan madzhab atau fiqh madzhab. Menurut para ‘ulama fiqh makna *Muqāranah madzāhib* secara istilah yaitu:

الفِئَةُ الْمُقَارِنُ: جَمْعُ آرَاءِ الْأُئِمَّةِ الْمُجْتَهِدِينَ مَعَ أدَلَّتِهَا فِي الْمَسْأَلَةِ الْوَحِدَةِ
الْمُخْتَلَفِ فِيهَا. وَ مُقَابَلَةٌ هَذِهِ الْأَدِلَّةِ بَعْضُهَا مَعَ بَعْضٍ لِيُظْهَرَ بَعْدَ مُنَاقَشَتِهَا أَيُّ
الْأَقْوَالِ أَقْوَى دَلِيلًا

³² Farroh Hasan, *Fiqh Muammalah dari Klasik hingga Kontemporer*, (Malang: UIN-Maliki Press, 2018), hal. 69

³³ Sahlan dan Achmad Sopian, “Muqāranah Al-Madzhib Dan Kondisi Bermadzhah Saat Ini.” *Al-Afkar: Journal For Islamic Studies*, no.5(2022): 147

“ *fiqh muqāran* adalah mengumpulkan argumen para imam muftahid Bersama dalil-dalilnya terkait masalah yang diperselisihkan, lalu membandingkan dan mendiskusikan dali-dalil tersebut satu sama lainnya untuk menemukan dalil terkuat. ”³⁴

Jadi *Muqāranah madzāhib* atau perbandingan madzhab merupakan sebuah ilmu yang memuat tentang perbedaan para imam madzhab atau mujtahid beserta dalil-dalilnya mengenai berbagai masalah, baik yang disepakati atau yang tidak disepakati dengan cara membandingkan dalil masing-masing dan memusyawarahkan dalil-dalil yang digunakan para imam madzhab yang bertujuan menemukan pendapat yang paling kuat.

Adapun pokok pembahasan dalam *Muqāranah madzāhib* yaitu membandingkan sebuah masalah atau dalil yang digunakan. Untuk pokok pembahasan tentang *Muqāranah madzāhib* adalah sebagai berikut:³⁵

- 1) hukum-hukum tentang amaliyah baik yang telah disepakati ataupun yang sedang diperdebatkan oleh mujtahid.
- 2) Dalili-dalil yang digunakan sebagai pedoman oleh para mujtahid yang berasal dari al-quran, hadits nabi, ataupun dalil-dalil yang diboleh menurut syara’.
- 3) Hukum negara yang berlaku pada saat muqarin ditemukan (pelaku muqāranah) baik hukum nasional ataupun internasional.

b. Manfaat *Muqāranah madzāhib*

³⁴ Syukri, “Fiqh Muqaran”, diakses pada tanggal 10 Mei 2023 [Fiqh Muqaran | PDF \(scribd.com\)](#)

³⁵Alfi Syukri, “Amalan Menghadiahkan Pahala Kepada Mayit Dalam Perspektif Fiqh Muqaran (Studi Komperatif Antara Pendapat ‘ulama Mazhab Yang Mendukung Dan Menolaknya).” (Undergraduate thesis, Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim, 2011) [2011_2011152.pdf \(uin-suska.ac.id\)](#)

Dalam melakukan sebuah *Muqāranah madzāhib* atau perbandingan madzhab jika semata-mata hanya untuk mengetahui perbedaan pendapat madzhab hanya akan memperoleh sedikit manfaat, namun sebaliknya jika telah mengetahui perbedaannya, sebabnya apa, lalu melakukan perbandingan dan menyimpulkan melalui pemilihan mana yang lebih baik dan kuat pendapatnya. Adapun manfaat yang diperoleh dalam melakukan *Muqāranah madzāhib* atau perbandingan madzhab yaitu:

- 1) Bertujuan untuk mengetahui tentang perbandingan atau perbedaan pendapat para imam madzhab atau mujtahid terkait masalah yang diperdebatkan hukum beserta dalil-dalil yang digunakan sebagai pedoman setiap pendapat. Ilmu *Muqāranah madzāhib* memberikan manfaat berupa ilmu pengetahuan secara langsung dan meyakinkan terhadap ajaran agama, serta memperoleh hujjah yang jelas dalam melakukan ajaran agama.
- 2) Memberikan pengetahuan terkait dasar-dasar serta kaidah-kaidah yang digunakan oleh para mujtahid dalam melakukan istinbath hukum dan dalil-dalilnya. Karena variasi dalam sudut pandang, individu yang membandingkan mazhab mungkin dapat menghargai imam dari berbagai mazhab.
- 3) seseorang yang mempelajari ilmu *Muqāranah madzāhib* atau perbedaan para madzhab bisa mengetahui bahwa pedoman yang digunakan oleh para imam madzhab tidak keluar nash al-quran, hadits nabi, qiyas para ‘ulama, masalah mursalah, istishab, atau prinsip dasar Syariah Islam menurut nash-nash.

- 4) Adanya muqāranah madzhib ini membuktikan bahwa pembahasan ilmu fiqh itu sangat luas. Selain itu, banyaknya khazanah ilmu tentang hukum Islam yang ditinggalkan oleh para ‘ulama sehingga hampir tidak ada masalah yang tidak terpecahkan walaupun di zaman modern saat ini.
- 5) Memperoleh keyakinan hati terhadap hukum yang diistinbatkan.
- 6) Dapat membina hubungan yang lebih erat antara satu mazhab dengan mazhab lainnya, serta antara peraturan-peraturan dalam mazdhab tersebut.
- 7) *Muqāranah madzāhib* ini juga berpengaruh untuk menumbuhkan rasa semangat dalam melakukan studi ini.³⁶

³⁶ Sahlan dan Achmad Sopian, “Muqāranah Al-Madzhib Dan Kondisi Bermadzhab Saat Ini.” *Al-Afkar: Journal For Islamic Studies*, no.5(2022): 150

BAB III

METODE PENELITIAN

Metode penelitian merupakan upaya untuk menyelidiki dan melacak sebuah masalah dengan cara kerja ilmiah secara hati-hati dan terperinci dalam pengumpulan, proses, menganalisis data yang diperoleh, dan membuat kesimpulan sistematis dan obyektif untuk menyelesaikan sebuah masalah untuk memperoleh pengetahuan yang bermanfaat bagi manusia.

A. JENIS PENELITIAN

Penelitian ini termasuk dalam kategori penelitian empiris atau penelitian lapangan. Penelitian empiris merupakan penelitian yang bersifat non-doktorinal yang dilakukan melalui penelitian lapangan. Penelitian empiris didefinisikan sebagai studi hukum berdasarkan fakta dari masyarakat, hukum, atau pemerintah.³⁷

Penelitian ini dilakukan dengan cara penelitian dimana peneliti ingin mengetahui tentang tinjauan hukum terhadap multi akad yang terjadi dalam transaksi E-Bekal Perspektif *Muqāranah madzāhib*.

B. PENDEKATAN PENELITIAN

Dalam melakukan penelitian ini, peneliti menggunakan pendekatan fenomenologi untuk melakukan penelitian ini, dimana pendekatan ini dilakukan dengan cara mengidentifikasikan hakikat pengalaman manusia terkait sebuah fenomena tertentu.³⁸ Pendekatan ini bertujuan untuk

³⁷ Bambang Waluyo, *Penelitian Hukum Dalam Praktek*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2002), hal 15.

³⁸ Adhi Kusumatuti dan Ahmad Mustamil Khoiron, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Semarang: Lembaga Pendidikan Sukarno Pressindo (LPSS)), hal. 9

menemukan sebuah fakta yang akan diidentifikasi untuk memecahkan sebuah masalah. Pendekatann fenomenologi melihat hukum sebagai fenomena social yang ada di masyarakat.

C. LOKASI PENELITIAN

Pondok Pesantren Nurul Jadid terletak di Jl. Kyai Haji Zaini Mun'im, Dsn. Tj. Lor, Desa Karanganyar, Kecamatan Paiton, Kabupaten Probolinggo, Provinsi Jawa Timur.

D. SUMBER DATA

1. Sumber data primer

Data primer mengacu pada informasi penting yang dikumpulkan peneliti langsung dari lapangan. Data ini dapat diperoleh melalui wawancara oleh peneliti terhadap pihak yang berkaitan.

2. Sumber data sekunder

Data sekunder adalah informasi pendukung yang digunakan bersama dengan data primer untuk penyelidikan lebih lanjut. Data sekunder dapat berupa dokumen resmi, buku, jurnal, artikel, dan lain sebagainya.³⁹

E. METODE PENGUMPULAN DATA

1. Wawancara

Wawancara merupakan salah satu metode pengumpulan data dalam penelitian ini. Percakapan antara dua orang atau lebih disebut sebagai

³⁹ Amiruddin, Zainal Asikin, Pengantar Penelitian Suatu Penelitian Hukum (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2006), hal. 30.

wawancara, di mana satu pihak mengasumsikan peran pewawancara dan mengajukan pertanyaan, dan yang lainnya mengasumsikan peran orang yang diwawancarai dan menanggapi pertanyaan.

2. Dokumentasi

Dokumentasi adalah metode pengumpulan data yang mengambil bentuk sumber tekstual atau visual. Sumber tertulis atau gambar dapat berupa dokumentasi resmi, buku, jurnal, majalah, ataupun dokumen pribadi. Teknik ini digunakan untuk memperoleh serta memahami tentang konsep tinjauan hukum terhadap multi akad yang terjadi dalam transaksi E-Bekal Perspektif *Muqāranah madzāhib*.

F. METODE PENGOLAHAN DATA

Setelah memperoleh data yang akan digunakan, tahap berikutnya yaitu melakukan pengolahan data. Dalam tahap ini peneliti memiliki beberapa tahap dalam mengelola data yang diperoleh sebagai berikut:

1. Reduksi data

Pengolahan data dengan menggunakan metode reduksi yaitu merangkum data, memilah-milih hal yang pokok, memfokuskan kepada hal penting yang sesuai dengan tema tertentu. Reduksi data bertujuan untuk menyederhanakan data yang telah diperoleh.⁴⁰

2. Analisis

⁴⁰ Sandu Siyoto dan M. Ali Sodik, *Dasar Metodologi Penelitian*, (Yogyakarta: Literasi Media Publishing, 2015), hal. 123

Analisis merupakan kegiatan Untuk membuat data lebih mudah ditafsirkan, analisis melibatkan pengelompokan, pengurutan, perubahan, dan menyingkat data.⁴¹

3. Kesimpulan

Tahap akhir dari sebuah pengolahan data adalah kesimpulan. Dalam tahapan ini peneliti menyimpulkan data-data yang telah diperoleh untuk menghasilkan sebuah kesimpulan. Memberikan sebuah kesimpulan harus dilakukan dengan teliti dan meninjau Kembali data-data yang telah diperoleh.

G. PENGELOLA KEABSAHAN DATA

Teknik keabsahan data merupakan Langkah yang dilakukan dalam sebuah penelitian untuk menghasilkan sebuah hasil penelitian yang dapat dipertanggungjawabkan keabsahannya. Dalam teknik keabsahan data mencakup validitas internal (credibility), validitas eksternal (transferability), reabilitas (depenadablity), dan obyektivitas (confirmability).⁴²

1. Validitas internal (credibility)

Validitas internal atau kredibilitas adalah uji kepercayaan terhadap data yang didapatkan. Uji validitas internal (credibility) ini dilaksanakan dengan melakukan perpanjangan saat observasi, meningkatkan ketekunan saat kegiatan penelitian, triangulasi,

⁴¹ Moh. Nazir, *Metode Penelitian*, (Bogor: Ghalia Indonesi, 2014), hal. 315

⁴² Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*, (Bandung: Alfabeta, 2013), hal. 270

musyawarah dengan rekan sebaya, menganalisis kasus negatif, dan meninjau data yang dimiliki peneliti kepada pemberi data.

2. Validitas eksternal (transferability)

Validitas eksternal dikenal dengan istilah tranferabelitas. Validasi eksternal ini dapat menunjukkan tingkat ketepatan atau diimplementasikannya hasil penelitian ke populasi dimana sampel diambil. Maka peneliti mampu untuk membuat laporan yang menguraikan dengan terperinci, jelas, sistematis dan dapat dipercaya.

BAB IV

PAPARAN DAN ANALISIS DATA

A. Gambaran Umum Objek Penelitian

1. Profil Pondok pesantren

Pondok Pesantren Nurul jadid merupakan salah satu pondok *salaf*. Pondok Pesantren Nurul Jadid didirikan pada tanggal 12 November 1948 bertepatan pada tanggal 10 Muharram 1368 H. Pondok Pesantren Nurul Jadid berada di Jl. Kyai Haji Zaini Mun'im, Dsn. Tj. Lor, Desa Karanganyar, KecamatanuiPaiton, Kabupaten Probolinggo,ProvinsilJawa Timur. Pondok Pesantren ini didirikan oleh KH. Zaini Mun'in.

2. Tujuan, Visi, dan Misi Pondok!Pesantren Nurul-Jadid

a. Tujuan

- 1) Terbentuknya pribadi yang shalih, mandiri,-berilmu, berjuang dan berbakti kepada agama, masyarakat dan bangsa.
- 2) Terwujudnya-masyarakat mandiri,!sejahtera lahir!batin di dunia dibawahiridho dan ampunan Allah SWT.

b. Visi

Menjadi_pesantren unggul dan mandiri melalui pengembangan Pendidikan, pengkaderan, dakwah dan pemberdayaan masyarakat dalam rangka membentuk pribadi yang shalih, mandiri, berilmu, berjuang dan berbakti serta mewujudkan masyarakat yang-mandiri, sejahtera lahir batin di dunia akhirat.

c. Misi

- 1) Menyelenggarakan Pendidikan berdasarkan jenjang, jalur, dan jenis.
- 2) Menyelenggarakan kaderisasi untuk menghasilkan kader umat dan bangsa meneruskan perjuangan para pendahulu.
- 3) Menyelenggarakan dakwah baik secara lisan, tulisan maupun Tindakan menuju perubahan yang lebih baik.
- 4) Mengusahakan masyarakat mandiri, sejahtera lahir dan batin.
- 5) Melakukan usaha-usaha untuk mencapai kemandirian pesantren, khususnya bidang ekonomi.⁴³

3. Stuktur Kepengurusan Pondok Pesantren

Dewan pengasuh : KH. Fadlurrohman

Pengasuh : KH. Moh. Zuhri Zaini

Kepala Pesantren : KH. Abdul Hamid Wahid

4. Stuktur Kepengurusan Bekal Santri

a. Konsultan : Kepala Pesantren

b. Penanggung Jawab : Kepala Biro Pengembangan

c. Pelaksana : Kepala Bidang Usaha

d. Kepala Unit : Nahrawi

e. Wakil Kepala Unit : Izzatul AHZ

f. Admin : Hasyim

⁴³ Profil dan Visi Misi Pondok Pesantren Nurul Jadid

B. Hasil Analisis

1. Pengertian Kartu E-Bekal

Kartu E-Bekal adalah merupakan sebuah kartu yang terhubung dengan sebuah aplikasi mobile yang diciptakan oleh Pondok Pesantren Nurul Jadid yaitu Bekal Santri NJ. Kartu ini dibentuk untuk mengurangi permasalahan yang terjadi disekitar Pondok Pesantren Nurul Jadid. adanya aplikasi ini bertujuan untuk mempermudah para wali santri untuk melakukan pengiriman uang bekal, pembayaran kos makan, serta pengiriman uang belanja harian santri, sehingga para santri bisa melakukan transaksi secara non-tunai di area Kawasan Pondok Pesantren Nurul Jadid dengan menggunakan kartu E-Bekal.

Sebenarnya sistem pembayaran cashless atau nontunai merupakan salah satu cita-cita yang dari pengasuh pondok yaitu KH. Abdul Hamid Wahid. Pada saat 2017 pihak pesantren mencoba untuk meluncurkan sebuah inovasi untuk pembayaran nontunai dengan melakukan beberapa uji coba dengan menggandeng patner yaitu bank BRI. Namun terdapat beberapa kendala yang akhirnya gagal untuk meluncurkan sistem ini.

Disaat pandemi covid-19 yang terjadi tahun 2019 semua wilayah di Indonesia melakukan *lockdown* termasuk pula di wilayah Pondok Pesantren Nurul Jadid. Pada saat itu walisantri tidak bisa bertemu dan mengirim putra atau putrinya. Hal ini menyebabkan kebingungan bagi pihak pesantren sebab santri tidak bisa menerima kiriman dari orang tuanya, karena tidak semua santri memiliki kartu ATM. Akhirnya pihak

pesantren berinisiatif dengan membuat fasilitas untuk pengiriman santri.⁴⁴

Pada mulanya, E-Bekal merupakan salah satu dari program Simpanan Santri (SS) yang mengatur simpanan keuangan santri mencakup uang saku, uang belanja serta uang untuk kebutuhan selama di Pondok. Tahun 2020 tepatnya pada bulan juni pihak pesantren memberikan fasilitas untuk pengiriman santri dengan nama SBS (Simpanan Bekal Santri). Sebelum adanya sistem, semua dilakukan secara manual dengan menggunakan Google Sheet selama lima bulan. SBS (Simpanan Bekal Santri) awalnya digunakan wilayah pusat saja yang mencakup santri putra, santri daltim (dalem timur), dan santri dalbar (dalem barat) dengan total santri kurang lebih 4.500 santri.

Pada bulan oktober 2020 pihak BNI Syariah menawarkan sebuah aplikasi yang dibutuhkan oleh pondok pesantren saat itu. Akhirnya beberapa pengurus pesantren bermusyarah terkait aplikasi yang ditawarkan oleh BNI Syariah. Ternyata pihak pesantren menyetujui penawaran tersebut dan dengan syarat pada tanggal 25 novemper kartu E-Bekal harus sudah tercetak dan didistribusikan kepada para santri. Lalu pada tanggal 1 november kartu E-Bekal resmi diluncurkan pada saat kembalinya santri ke pondok.⁴⁵

⁴⁴ Ustad Nahrawi, wawancara mei 2023

⁴⁵ Nadiyah dkk, "E-Bekal Sebagai Media Kontrol Belanja Santri Pondok Pesantren Nurul Jadid," *Jurnal Aplikasi Teknologi Informasi dan Manajemen (JATIM)*, Vol 22 (2021), 24.

Kartu e-bekal itu bisa dipakai untuk bayar dan absen saat ada kegiatan”

Fungsi utama adanya E-Bekal yaitu transaksi pembayaran kos makan yang dilakukan oleh santri dapat dipantau secara langsung saat wali santri memberikan kiriman bulanan kepada putra atau putrinya. Hal ini juga mengurangi tunggakan pembayaran kos makan para santri. Yang kedua adalah tabungan santri, yang dapat dikontrol langsung oleh Wali Santri setiap hari, dan wali santri juga dapat mengatur uang perhari santri sesuai dengan kebutuhannya dengan mengubah limit kartu sesuai yang ditentukan. Hal ini juga dapat mengurangi belanja yang berlebihan oleh para santri dan mereka juga dapat belajar mengelola keuangan secara mandiri .

E-Bekal memiliki kelebihan bagi para santri yaitu hanya perlu membawa satu kartu tanpa harus membawa banyak uang untuk melakukan semua transaksi yang ada di Kawasan Pondok Pesantren Nurul Jadid dengan cara cukup tinggal tap saja transaksi selesai. Adanya E-Bekal sangat menguntungkan bagi para santri, sebab meminimalisir kehilangan uang para santri.

Tidak hanya itu, E-Bekal juga memiliki kelebihan untuk kantin, yaitu mengurangi kecurangan yang dilakukan oleh pedagang terhadap kantin. Pihak kantin dapat mengetahui laporan pengeluaran dan pemasukan secara otomatis, sehingga mengurangi adanya perbuatan manipulative.

Setahun kemudian, pihak pesantren melakukan peningkatan terhadap kartu E-Bekal, yang awalnya hanya sebagai kartu bekal santri sekarang menjadi Kartu Identitas Santri (KIS). Kartu Identitas Santri (KIS) ini berfungsi sebagai absensi santri saat melakukan kegiatan di pondok.⁴⁶

2. Praktik transaksi dalam kartu E-Bekal

Kartu E-Bekal merupakan sebuah kartu digital yang tersambung dengan sebuah aplikasi mobile yang diciptakan oleh Pondok Pesantren Nurul Jadid yaitu Bekal Santri NJ. Kartu ini digunakan oleh santri sebagai alat transaksi. Untuk aplikasinya sendiri digunakan oleh walisantri untuk memantau dan mengetahui perkembangan putra atau putrinya sewaktu dipondok.

Penerapan penggunaan kartu E-Bekal telah dilakukan di tiga wilayah yaitu putra, daltim, dan dalbar. Pihak pesantren telah mendistribusikan kartu E-Bekal kepada para santri yang telah dilengkapi dengan nomor Virtual account masing-masing santri sebagai ganti dari nomor rekening. Pihak pesantren memberikan informasi kepada walisantri tentang sistem pembayaran nontunai menggunakan kartu E-Bekal. Selanjutnya, walisantri dianjurkan untuk mendownload aplikasi Bekal Santri NJ guna mengirim bekal dan memantau transaksinya.

"kalo orang tua mau ngirim uang anaknya itu pake VA. Nanti VA nya dimasukkan ke m-banking atau bisa langsung ke teller

⁴⁶ Ustad Nahrawi, wawancara mei 2023

bank. Tapi dipondok juga bisa top up lewat enje mart atau langsung kesini.”

Untuk sistem pengiriman, walisantri dapat mengirim santri menggunakan virtual account masing-masing melalui bank atau melalui topup di gerai Enje Mart dan kantor Bekal santri yang ada dikawasan pondok pesantren.⁴⁷ Untuk topup via bank walisantri harus memasukan nomor virtual account masing-masing. Selanjutnya pembayarannya dapat dilakukan bank BSI Syariah dan bank Jatim syariah sebab pihak pesantren telah bekerja sama dengan keduanya.

Namun pembayaran melalui bank lain juga masih bisa tapi dengan admin yang berbeda.

Saya kalau kirim uang ke anak saya ada ongkos 3000 rupiah”
”kalo mau kirim uang itu ada potonganya 3000 rupiah, itu kalau bsi syariah sama bank jatim syariah, kalau yang lain tambah lagi 6000 rupiah”

Walisantri melakukan pembayaran melalui bank BSI Syariah dan Bank Jatim Syariah, walisantri terkena admin sebesar Rp. 3000, apabila menggunakan bank selain dua diatas akan dikenakan dua kali biaya admin yaitu sebesar Rp. 3000 dan Rp. 6.500

Sistem pengiriman bekal santri yang kedua dapat dilakukan dengan cara melakukan topup melalui gerai Enje Mart atau secara

⁴⁷ Ustad Nahrawai, wawancara Mei 2023

langsung di kantor bekal santri. Prosedur untuk topup melalui dua tempat ini cukup dengan menyebutkan nama santri dan NIUP (Nomor Induk Universal Pesantren) yang dikenakan biaya administrasi sebesar Rp. 2000. Setelah melakukan pengiriman kepada santri, maka akan ada notifikasi di aplikasi Bekal Santri NJ bahwa proses pengiriman telah berhasil.

Setelah santri dikirim oleh orang tuanya, santri dapat melakukan transaksi dikawasan pondok. Uang yang dikirim oleh orang tuanya dapat digunakan untuk beli-beli atau disimpan saja. Untuk transaksi jual beli santri yang hendak beli makanan atau kebutuhan sehari-hari cukup dengan cara menempelkan kartu pada mesin EDC (*Electronic Data Capture*) yang telah tersedia dikantin dan menekan tombol sandinya, Maka otomatis saldo yang ada berkurang dan transaksi tersebut akan masuk dalam aplikasi Bekal Santri NJ sebagai laporan bahwa santri melakukan transaksi.

Disini santri memperoleh jatah makan, santri diharuskan membayar kos makan kepada pihak pesantren yang nantinya akan diminta pada awal bulan.”

Selain itu santri memiliki tagihan pembayaran kos makan santri biasanya jatuh tempo saat awal bulan. Ketika walisantri mengirim bekal atau uang bulanan secara otomatis uang tersebut akan terpotong sebesar Rp.300.000 untuk pembayaran kos makan. Bagi santri yang uangnya tidak dibelanjakan dapat ditabung hanya dipotong biaya admin sebesar Rp. 1000/Bulan.

3. Tinjauan Hukum Dalam Praktik Multi akad E-Bekal Perspektif *Muqāranah madzāhib*

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh penulis tentang praktik multi akad E-Bekal yang telah bahwa terdapat beberapa akad yang terhimpun dalam satu transaksi.

Dalam praktik transaksi diatas transaksi yang dilakukan oleh orang tua atau walisantri saat mengirim anaknya melalui bank dengan mencantumkan nomor VA (virtual account) bank. Pada saat transaksi ini terdapat beberapa pihak bank yang ikut andil dalam keberhasilan pengiriman.



Keterangan:

- Walisantri sebagai nasabah pengirim mengajukan kepada pihak bank untuk melakukan transaksi transfer.
- Pihak bank pengirim memberi informasi bahwa akan melakukan transaksi dan akan memberikan dana tersebut kepada bank penerima.
- Bank penerima memberikan dana tersebut kepada nasabah penerima yaitu santri.

Dari praktik transaksi diatas dapat dilihat bahwa transaksi ini termasuk dalam kategori transaksi wakalah. Dalam transaksi wakalah terdapat beberapa syarat yang harus terpenuhi. Menurut jumhur ada lima rukun, yaitu:

- a. Orang yang mewakilkan (muwakkil). Seseorang yang mewakilkan atau pemberi kuasa harus memiliki hak dan wewenang untuk menyerahkan sesuatu,
- b. Orang yang diwakilkan (wakil). Penerima kuasa harus memiliki pemahaman tentang proses akad wakalah, sehingga cakap hukum menjadi salah satu syarat penerima kuasa dan Penerima kuasa merupakan orang yang dapat dipercayai serta dapat menjaga sesuatu yang diberikan oleh pemberi kuasa.
- c. Sesuatu yang diwakilkan. Sesuatu berbentuk pekerjaan merupakan pekerjaan yang seharusnya dikerjakan oleh pemberi kuasa.
- d. Ijab dan qabul. Bahasa dari pemberi kuasa harus mewakili keridhoannya, Penerima kuasa cukup menerima sesuatu yang telah diberikan, walaupun tidak berupa ucapan, dan Ijab qabul dalam wakalah dapat dengan penbatasan masa tugas peneriman kuasa, seperti tempo satu minggu, satu bulan, atau lainnya.⁴⁸

⁴⁸ Hendi Suhendu, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta; Grafindo Persada, 2010), hal 234

Setelah melihat ketentuan-ketentuan diatas, Transaksi ini sudah memenuhi ketentuan yang harus dipenuhi. Walisantri sebagai pemberi kuasa atau muwakil memberikan kuasa untuk mengirimkan uang atau bekal melalui bank yang dianggap sebagai penerima kuasa yang nanti akan mengirimkan uang kepada santri.

Selanjutnya dalam transaksi kartu E-Bekal orang tua dikenai biaya admin sebesar Rp. 3000 bila pembayaran melalui bank. Transaksi ini dinamakan dengan akad ijarah. Ijarah disebut pula sewa-menyewa. Ijarah atau ujah menurut ‘ulama syafi’iyah diartikan sebagai sebuah akad atas suatu manfaat dengan pengganti (upah) yang disepakati. Pendapat kedua, ‘ulama Hanafiyah mengartikan ijarah sebagai suatu akad yang membolehkan memiliki manfaat yang disengaja dan diketahui dari suatu barang atau jasa dengan sesuatu berupa upah. Ketiga, ‘ulama Malikiyah dan Hanabilah mendefinisikan ijarah sebagai cara memiliki suatu manfaat dalam jangka waktu tertentu yang dibolehkan oleh ketentuan syara dengan pengganti berupa upah.⁴⁹

Menurut ‘ulama jumbuh dalam melakukan akad ijarah harus ada beberapa ketentuan yang harus disempurnakan. Pertama dua orang yang berakad yaitu pihak musta’jir (penyewa) dan pihak mu’jir (yang menyewakan), sighat, dan upah atau ujah. Orang tua disini sebagai musta’jir yang menyewa bank (mu’jir) untuk

⁴⁹ Silvia Nur Febrianasari, “Hukum Ekonomi Islam Dalam Akad Ijarah Dan Rahn,” *Qawānīn: Journal of Economic Syaria Law*4, no. 2 (2020): 195, <https://doi.org/10.30762/q.v4i2.2471>.

mengirim uang kepada santri lalu memberikan uang sebagai upah atau ujah (biaya admin) dari menyewa bank diatas.

Akad sewa menyewa ini dianjurkan sebab manusia tidak akan bisa melakukan segala kegiatannya sendirian, hal itu kembali lagi pada hakikat manusia sebagai makhluk sosial. Contohnya dalam hal ini, orang tua tidak bisa mengirim langsung bekal kepada santri sebab adanya halangan, oleh karena itu bank hadir untuk membantu untuk mengirimkan uang kepada santri via transfer.

Praktik atau mekanisme dalam transaksi dalam kartu E-Bekal menurut ‘ulama kontemporer transaksi ini termasuk dalam akad wakalah bil ujah. Orang tua disini memiliki posisi sebagai muwakil yaitu pemberi kuasa, untuk pihak bank berposisi sebagai wakil atau penerima kuasa, dan upah dikatakan sebagai wakalah bil ujah.⁵⁰

Selain itu untuk pengiriman bekal kepada santri di pondok pesantren Nurul Jadid bisa dilakukan dengan cara topup digera Enje Mart atau kantor bekal santri sendiri. Transaksi top up termasuk dalam akad sharf. Sharf merupakan akad jual beli mata uang, dimana jual beli ini nilainya harus sama tidak boleh ada kelebihan pembayaran. Dalam akad sharf ini terdapat syarat khusus yang tidak ada dalam akad jual beli pada umumnya. Adapun syarat khusus itu adalah:

⁵⁰ Abdul Wahab Khalil, Transfer Dana Dalam Perspektif Hukum Islam, Al-Hurriyah: no 2 (2014) [article.php \(kemdikbud.go.id\) 27](http://article.php (kemdikbud.go.id) 27)

- a. Al-tamatsul fi al qadr yang maksudnya harus sama kadar atau nilainya apabila tidak sama maka haram sebab riba.
- b. Transaksi dilakukan secara kontan dan serah terimanya dilakukan sebelum berpisah.

Syarat khusus ini telah di sabdakan oleh oleh Nabi yang riwayatkan oleh dari Abu Said Al-Khudry:

لَا تَبِيعُوا الذَّهَبَ بِالذَّهَبِ إِلَّا مِثْلًا بِمِثْلٍ وَلَا تُشَفُّوا بَعْضَهَا عَلَى بَعْضٍ،

وَلَا تَبِيعُوا الْوَرِقَ بِالْوَرِقِ إِلَّا مِثْلًا بِمِثْلٍ وَلَا تُشَفُّوا بَعْضَهَا عَلَى بَعْضٍ، وَلَا

تَبِيعُوا مِنْهَا غَائِبًا بِنَاجِزٍ.

Dari Abu Said Al-Khudry Radliyallaahu ‘anhu bahwa Rasulullah Shallallaahu ‘alaihi wa Sallam bersabda: “Janganlah menjual emas dengan emas kecuali yang sama sebanding dan jangan menambah sebagian atas yang lain; janganlah menjual perak dengan perak kecuali yang sama sebanding dan jangan menambah sebagian atas yang lain, dan janganlah menjual perak yang tidak tampak dengan yang tampak.” Muttafaq Alaihi.⁵¹

Dalam top up kartu E-Bekal terjadi pertukaran mata uang yang sejenis namun bentuknya yang berbeda. Awalnya uang berbentuk tunai lalu saat melakukan top up uang berubah menjadi

⁵¹ Ibnu Hajar Al-Asqolani, *Bulughul Maram*, (Beirut: Daar Ihya’ al-‘Ulum, 1991), hal 343

uang digital. Namun hal ini tidak mempengaruhi nilai atau nominal yang kita top up, hanya bentuknya saja berbeda.

Dalam melakukan top up melalui dua gerai diatas terdapat biaya admin sebesar Rp. 2000. Adanya biaya tambahan dalam transaksi ini telah diklarifikasi Ustad Nahrawi selaku Kepala Unit Kantor Bekal Santri bahwa biaya ini digunakan sebagai upah atau imbalan kepada pihak Enje Mart dan Kantor Bekal Santri yang digunakan sebagai biaya operasional disana. Transaksi ini sama dengan transaksi diatas yaitu sama-sama menggunakan akad ijarah, hanya berbeda pada yang menyewakan (mu'jir), dalam transaksi yang ini yang berada dalam posisi mu'jir adalah gerai Enje mart dan kantor bekal santri.

Saat bekal atau uang yang dikirimkan oleh orang tua telah diterima oleh santri, santri dapat membelanjakan atau hanya hanya ditabung saja. Ketika santri membelanjakan uang bekalnya dikawasan pondok maka disana terjadi akad jual beli. Akad yang terjadi ini merupakan akad jual beli pada umumnya. Santri sebagai ba'i atau pembeli dan pihak kantin sebagai penjual. Dimana kedua aqid ini haru berakal, balig, dan memiliki hak untuk menggunakan hartanya. Selain itu dalam jual beli 'ulama fiqh berpendapat bahwa pokok utama dalam jual beli adalah kerelaan. Kerelaan terdapat dalam hati yang nanti harus diucapkan secara lisan sebagai rukun dari jual beli yang dinamakan ijab dan qabul.⁵²

⁵² Sri Sudiarti, *Fiqh Muamalah Kontemporer*, (Medan: FEBI UIN-SU Press, 2018), hal. 82

Ketika santri mendapat kiriman uang dari orang tuanya, tidak semuanya langsung dibelanjakan ada yang hanya disimpan. Ketika santri tidak menggunakan uang atau untuk ditabung makan ini terjadi akad wadi'ah. Akad wadi'ah sendiri merupakan akad titipan. Menurut jumhur 'ulama dalam akad wadi'ah ini ada rukun yang harus dipenuhi yaitu:

- a. Orang yang menitipkan barang.
- b. Orang yang dititipi barang.
- c. Barang yang dititipkan.
- d. Ijab dan qabul.

Santri selaku orang menitipkan barang (*Mudi'*) yang menitipkan uang bekalnya (wadi'ah) di kartu E-Bekal yang berkedudukan sebagai pihak yang dititipi barang (*Muda'*), maka harus menjaga uang atau wadi'ah itu tanpa berkurang atau bertambah. Akad wadi'ah disini memiliki sifat bahwa akad wadi'ah merupakan akad titipan, Objek yang dititipkan tidak boleh digunakan oleh penerima yang dipercayakan, serta tidak bertanggung jawab atas hilang atau kerusakan yang bukan akibat dari penerima titipan. Nabi juga bersabda :

“Jaminan pertanggung jawaban tidak diminta dari peminjam yang tidak menyalah gunakan (pinjaman) dan penerima titipan yang tidak lalai terhadap titipan tersebut.”⁵³

⁵³ Mohammad Lutfi, Penerapan Akad Wadi'ah di Perbankan Syariah, Madani Syariah; no. 2, 2020, hal.139

Seperti yang telah dikatakan pengurus pondok bahwa santri memiliki tagihan kos makan sebesar Rp. 300.000,-, Tagihan ini jatuh setiap awal bulan. Jadi santri harus melunasi tagihan tersebut sebelum menunggak. Transaksi ini termasuk dalam akad qard (hutang piutang). Prof Dr. Wahbah Zuhaily mengatakan qard merupakan akad yang memiliki akibat berpindahnya kepemilikan orang barang orang lain kepada pihak lain yang berakibat hukum wajib untuk mengembalikannya kepada orang yang dipinjami tanpa adanya kurang dan tambahan.

Sebelum melakukan akad qard, dengan mempertimbangkan apa yang dipikirkan M. Yazid Afandi, rukun utang-piutang ada empat macam:

- a. Orang yang memberi hutang (Muqridh)
- b. Orang yang berhutang (Muqtaridh)
- c. Barang yang dihutangkan (Muqtaradh)
- d. Ijab qabul (Shigat).⁵⁴

Dari akad diatas diketahui bahwa santri sebagai muqridh memiliki hutang yang berupa tagihan kos makan bulanan kepada pihak pesantren selaku muqtaridh. Ketika santri tidak melunasi tagihan pada bulan saat makan tagihan tersebut double dengan tagihan bulan depan.

Dari hasil analisis transaksi diatas terdapat beberapa akad yang terhimpun dalam satu transaksi yaitu akad wakalah, ijarah,

⁵⁴ Farroh Hasan, *Fiqh Muammalah dari Klasik hingga Kontemporer*, (Malang: UIN-Maliki Press, 2018), hal. 69

wadi'ah, sharf, jual beli, dan terakhir akad qard. Oleh karena itu transaksi yang dilakukan ini termasuk dalam transaksi multi akad. Menurut Dr. Nazih Hammad multi akad merupakan kesepakatan yang dilakukan oleh kedua belah pihak untuk melakukan sebuah transaksi yang didalam mengandung dua akad atau lebih seperti akad jual beli dengan sewa menyewa, hibah, wakalah, hibah, qard, muzara'ah, sharf, syirkah, dan mudharabah. sehingga semua akibat hukum akad-akad yang terhimpun tersebut, serta semua hak dan kewajiban yang ditimbulkannya dipandang sebagai satu kesatuan yang tidak dapat dipisah-pisahkan, sebagaimana akibat hukum dari satu akad.

Pembagian multi akad menurut Al-'Imrani dibagi menjadi lima macam, yaitu:

a. Al-'Uqud al-Mutaqobilah

Secara etimologi al-Mutaqobilah adalah berhadapan. Sesuatu dapat disebut berhadapan apabila keduanya saling menghadap kepada yang lain. untuk makna Al-'Uqud al-Mutaqobilah sendiri merupakan penggabungan dua akad atau lebih dimana akad yang kedua sebagai penyempurna akad yang pertama, artinya akad yang pertama bergantung dengan akad yang kedua atau lainnya, karena kesempurnaan akad yang pertama tergantung pada kesempurnaan akad yang kedua. Selain itu Al-'Uqud al-Mutaqobilah disebut

pula dengan akad bersyarat yang artinya akad kedua sebagai syarat akad yang pertama.

b. Al-‘Uqud al-Mujtami’ah

Al-‘Uqud al-Mujtami’ah merupakan penggabungan dua akad atau lebih yang terkumpul menjadi satu akad. Al-‘Uqud al-Mujtami’ah ini dapat terjadi dari dua akad atau lebih yang bergabung menjadi satu akad yang memiliki akibat hukum berbeda atau sama yang tergabung dalam satu akad. Beberapa akad yang dapat terjadi pada satu objek akad ataupun dua objek akad yang berbeda, dengan harga yang sama ataupun berbeda, dalam waktu yang sama ataupun waktu yang berbeda.

c. Al-‘Uqud al-Mutanaqidhah wa al-Mutadhadah wa al-Mutanafiya

Al-‘Uqud al-Mutanaqidhah wa al-Mutadhadah wa al-Mutanafiya adalah penggabungan dua akad atau lebih yang terdiri dari akad yang bertolak belakang dan menggugurkan. Contohnya menjadikan satu akad dalam akad jual beli dengan akad pinjaman dan menggabungkan akad hutang piutang dengan ijarah. Dari dua contoh multi akad tersebut merupakan multi akad yang dilarang berdasarkan hadits Nabi.

d. Al-‘Uqud al-Mukhtalifah

Al-'Uqud mukhtalifah merupakan penggabungan dua akad atau lebih yang terdiri dari akad yang mengandung perbedaan akan akibat hukum yang terjadi pada kedua akad atau sebagiannya. Contohnya perbedaan akibat hukum yang terjadi dalam akad jual beli dan sewa-menyewa, dalam akad sewa terdapat masa tenggat, namun dalam akad jual beli tidak masa tenggat.

e. Al-'Uqud al-Mutajanisah

Al-'Uqud al-Mutajanisah adalah penggabungan dua akad atau lebih yang terdiri dari akad yang dapat digabungkan dalam satu akad, tapi tidak merusak pada hukumnya dan akibat hukumnya. Jenis multi akad ini bisa tergabung dari satu jenis akad seperti akad jual beli dan akad jual beli juga, atau terdiri dari beberapa jenis akad seperti akad jual beli dan akad sewa menyewa. Multi akad yang ini juga bisa terdiri dari dua akad yang mengandung hukum yang sama seperti akad jual beli dengan akad jual beli atau tergabung dari akad yang berbeda seperti akad jual beli dengan akad sewa menyewa.⁵⁵

Apabila dilihat dari beberapa transaksi diatas, praktik transaksi multi akad yang terkandung dalam kartu E-Bekal adalah Al-'Uqud al-Mujtami'ah yang berarti penggabungan dua akad atau lebih yang menjadi dalam satu akad. Dalam kartu E-Bekal terdapat

⁵⁵ Yosi Aryanti, "Multi Akad (Al-Uqud Al-Murakkabah) di Perbankan Syariah Perspektif Fiqh Muamalah", *Jurnal Ilmiah Syariah*, no. 2(2016), hal. 180

beberapa akad yakni akad wakalah, ijarah, sharf, wadi'ah, jual beli, dan qard yang memiliki akibat hukum yang beda atau sama.

Mengenai status hukum praktik multi akad, beberapa 'ulama' berbeda pendapat. Dalam status hukum multi akad tidak semuanya sama dengan status hukum akad-akad yang menghimpun, seperti contohnya akad jual beli dan akad salam yang diharamkan oleh nabi. Nyatanya apabila akad tersebut tidak disatukan maka hukumnya boleh. Asy-Syatibi mengatakan

الِاسْتِقْرَاءُ مِنَ الشَّرْعِ عَرَفَ أَنَّ الْاجْتِمَاعَ تَأْتِرُ فِي أَحْكَامٍ لَا تَكُونُ حَالَةَ الْإِنْفِرَادِ

“Penelitian terhadap hukum Islam menunjukkan bahwa dampak hukum dari sesuatu kumpulan (akad) tidak sama seperti saat akad itu berdiri sendiri-sendiri.”⁵⁶

Perselisihan tentang bolehnya praktik multi akad muncul sebab hadits nabi yang mengatakan dalam hukum tidak boleh menggabungkan dua akad menjadi satu transaksi. Berikut para adalah pendapat beberapa madzhab terkait hukum multi akad:

- a. Madzhab Syafi'iyah, Hanafiyah, Hanabilah, dan Ibn Hazm

Menurut para madzhab ini tidak boleh menggabungkan dua akad dalam satu akad. Adapun alasan mereka melarangnya yaitu:

Dalil pertama dalam hadist berikut:

⁵⁶ Hasanuddin, Multi akad Dalam Transaksi Syariah, Al-Iqtishad: No. 1 (2011), hal. 166

نَهَى النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ بَيْعَتَيْنِ فِي بَيْعَةٍ

“Nabi melarang melakukan dua transaksi dalam satu transaksi” (HR. Imam Tirmidzi)⁵⁷

Menurut mereka dari hadist diatas telah dipaparkan bahwa larangan menggabungkan akad dengan akad secara umum. Sementara itu sebuah larangan itu menunjukkan adanya kerusakan dalam sebuah akad.⁵⁸

Dalil diatas dapat dibantah dengan argumen bahwasannya menjadikan dalil diatas sebagai landasan hukum dikatakan tidak benar karena menggabungkan dua akad belum tentu mengakibatkan riba.

Dalil kedua :

لَا يَحِلُّ سَلْفٌ وَبَيْعٌ وَلَا شَرْطَانِ فِي بَيْعٍ وَلَا رِبْحٌ مَا لَمْ تَضْمَنْ وَلَا بَيْعٌ مَا

لَيْسَ عِنْدَكَ

“Tidaklah halal trasaksi utang piutang yang digabung dengan jual beli, tidak boleh ada dua syarat dalam satu transaksi jual beli, tidaklah halal keuntungan yang diperoleh tanpa adanya tanggung

⁵⁷ Imam Tirmidzi, *Shahih Sunan At-Tirmidzi*, jilid II (Riyadh: : Maktabah Al-Ma'arif Linnasyri Wa At-Tauzzi', 2002), hal. 16

⁵⁸

jawab untuk menanggung kerugian, dan kamu tidak boleh menjual apa yang bukan milikmu”.⁵⁹

Hadist diatas menjelaskan terkait larangan mensyaratkan akad qardh dalam akad jual beli, lalu ulama’ mengqiyaskan akad yang lain dengan akad qardh seperti dua akad jual beli dijadikan satu.

Menurut Prof. Wahbah Zuhaily menggabungkan dua akad dan menggabungkan syarat dalam jual beli memiliki makna yang sama.⁶⁰

Untuk dalil kedua ini dapat dibantah dengan kaidah ushul *qiyas ma’a al-fariq* yang artinya menqiyaskan sesuatu dengan sesuatu yang lain namun terdapat perbedaan dari keduanya. Bahwasannya tidak sah menqiyas keduanya, karena larang mensyaratkan qardh dengan akad jual beli dapat menimbulkan riba sementara mensyaratkan jual beli pada akad jual beli sah. Sesuatu yang tidak dibolehkan dalam akad qardh dibolehkan dala makad jual beli. Olah karena itu tidak boleh mensyaratkan akad qardh pada akad jual beli.

Dalil ketiga:

كَيْ عَنْ بَيْعٍ وَشَرْطٍ

⁵⁹ Ahmad bin muhammad bin ahmad, *Musnad Al-Imam Ahmad bin Hanbal*, (Kairo: Dar al-Hadits, 1995), hal. 228

⁶⁰ Wahbah Zuhaily, *terjemah Fiqh Islam Wa Adillatuhu*, (Jakarta: Gema Insani, 2011), hal. 137

“Rasulullah *melarang akad jual beli digabung dengan syarat*”.

Mereka menggunakan dalil ini sebab mereka memahami bahwa mensyaratkan akad itu dilarang karena hadits ini menggeneralisasikan penggabungan akad. Sebuah redaksi hadits yang mengandung larangan yang bersifat umum pada umumnya lebih diutamakan dari pada hadits yang memiliki redaksi khusus yang membolehkan. Tapi argumen ini juga bisa digugurkan dengan mendahulukan yang khusus dari pada yang umum.

Namun hadits ini dianggap lemah serta tidak hujjah yang menguatkan.

Dalil keempat:

Ketika penjual menyetujui dengan harga sekian semata-mata sebab ada syarat, yang ketika syarat tersebut tidak terpenuhi maka kesepakatan penjual tidak ada, sebab pihak pelaku akad tidak setuju apabila dua transaksi itu dilakukan secara terpisah.⁶¹

Dalil ini disanggah dengan pendapat bahwasannya hal tersebut boleh dengan syarat terdapat kesepakatan untung menggabungkan dua akad tersebut. Begitupun saat syarat tidak ada tidak berarti persetujuan penjual tidak ada,

⁶¹ Abul Walid Muhammad Ibn Rusyd, *Bidayah al-Mujtahid wa Nihayah al-Muqtashid, Jilid II*, (Kairo: Dar-al- Hadist, 2004), hal. 133

sebab pada saat itu terdapat hak khiyar yang dimiliki oleh penjual.

b. Argumen yang terkenal dikalangan Madzhab Malikiyah.

Menurut mereka tidak boleh menggabungkan atau mensyaratkan akad ju'alah, sharf, musaqah syirkah, atau syirkah ke dalam akad jual beli atau menggabungkan akad yang telah disebutkan satu sama lain. Untuk akad yang tidak disebutkan seperti halnya akad ijarah itu boleh dijadikan satu dengan akad jual beli.

Alasan mereka tidak membolehkan menggabungkan pada akad jual beli sebab terdapat hukum yang bertentangan, untuk alasannya sebagai berikut:

- 1) Akad sharf tidak menerima hak khiyar dan menunda penyerahan, sedangkan dalam akad jual beli terdapat hak khiyar dan jangka waktu.
- 2) Akad ju'alah membolehkan tidak jelasnya amal, sedangkan dalam jual beli tidak membolehkan ketidakjelasan.
- 3) Akad musaqah dan qardh mengandung gharar dan ketidakjelasan dan hal itu dibolehkan, untuk transaksi jual beli dilarang sebab melarang asa dalam jual beli.

4) Syrikah ada sebab dasar kebaikan dan kerjasama antara pelaku akad. Sedangkan jual beli berbeda.⁶²

Namun argumentasi mereka dapat disanggah.

Adapun sanggahannya yaitu:

1) Sesuatu yang bertentangan dalam satu aspek tidak melazimkan pertentangan dengan aspek yang lain.

2) dari argumen diatas yang tidak diperbolehkan adalah menggabungkan dua akad yang memiliki syarat dan hukum yang berbeda, itupun saat mengakibatkan hukum yang bertentangan. Hal ini akan terjadi apabila dilakukan secara bersamaan dalam satu objek misalnya memberikan sebuah mobil sekaligus menjualnya itu tidak dibolehkan. Berbeda dengan aku jual mobilku dengan sebuah syarat kamu menjual rumahmu padaku, hal ini dibolehkan sebab tidak ada masalah karena terdapat dua objek yang berbeda.⁶³

c. Argumen golongan Madzhab Zhariyyah

Golongan selanjutnya dari golongan Zhahiriyyah memberikan argumen bahwa transaksi multi akad adalah

⁶² Abul Abbas Ahmad ash-Shawi al-Maliki, *Balaghah as-Salik li Aqrab al-Masalik* (. t.tp.: t.p., t.t.) hal. 17

⁶³ Abdullah bin Muhammad al-'Umrani, *al-Uqud al-Maliyah al-Murakkabah*, (Riyad: Dar Kunuz Isbiliyan, 2007), hal. 107

haram. Sebab hukum asal dari akad menurut Zhahiriyyah adalah dilarang dan batal kecuali yang ditujukan boleh oleh syara'. Alasan golongan Zhahiriyyah mengaharamkan multi akad yaitu Islam itu telah sempurna, semua yang dibutuhkan oleh manusia telah dijelaskan.⁶⁴ Kegiatan yang dilakukan oleh manusia yang tidak tercantum dalam nas-nas agama dianggap telah membuat ketentuan sendiri yang tidak memiliki dasar dalam agama. Dan perbuatan seperti ini dianggap telah melampaui batas, seperti yang telah di firmankan Allah:

وَمَنْ يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ

“Barangsiapa yang melampaui ketentuan-ketentuan Allah, maka mereka itulah orang-orang yang zalim.”

Dalil yang menguatkan golongan Zhahiriyyah tentang multi akad haram adalah hadits nabi:

Dari Aisyah, Nabi bersabda, *“Tiadalah sekelompok orang membuat syaratsyarat (perjanjian) yang tidak terdapat dalam Alquran. Setiap perjanjian yang tidak dinyatakan dalam Alquran hukunya batal, meskipun seratus*

⁶⁴ Hasanuddin, Multi akad Dalam Transaksi Syariah, Al-Iqtishad: No. 1(2011), hal. 169

perjanjian. Ketentuan Allah lebih benar dan perjanjian-Nya lebih kuat.” (H.r. al-Bukhârî)

Dari hadits yang diriwayatkan oleh Sayyidina Aisyah r.a. semua akad, syarat, dan perjanjian hukumnya dilarang apabila tidak sesuai dengan yang tercantum dalam al-quran dan hadits Nabi. Intinya akad yang dibolehkan hanya akad yang telah disebutkan oleh kedua sumber hukum diatas.

d. Argumen Imam Malik, satu pendapat dari golongan Hanabilah, Ibnu Taimiyyah, dan Ibnu al-Jauziyyah

Mereka berargumen bahwa menggabungkan atau mensyaratkan dua akad sekaligus dibolehkan. Dalam memberikan argumen ini, mereka menggunakan banyak dalil.

Dalil pertama :

Transaksi dan syarat-syarat yang terkandung pada hakikatnya boleh selagi tidak ada dalil yang melarangnya. Menggabungkan dua akad di perbolehkan sebab tidak ada dalil yang mengharamkan. Dalil ini sesuai dengan kaidah fiqh yang berbunyi :

الأصلُ في المعاملاتِ الإباحةُ إلا أن يدلَّ دليلٌ على تحريمها

“hukum asal muamalah adalah boleh, kecuali sampai ada dalil yang menunjukkan keharamannya hukum asal muamalah”⁶⁵

Tapi dalil ini dibantah bahwa menggabungkan dua akad tidak dibolehkan. Adapun hadist yang digunakan untuk membantah yaitu *عَنْ بَيْعَتَيْنِ فِي بَيْعَةٍ* .

Dalil kedua:

Dari hadits Rasulullah:

المُسْلِمُونَ عِنْدَ شُرُوطِهِمْ

“ orang islam itu selalu teguh dengan janji-jani mereka”.⁶⁶

Hadits ini menjelaskan bahwa janji atau kesepakatan yang telah disetujui harus terpenuhi dalam akad. Hadits ini memiliki redaksi yang umum, yang artinya hadist ini membolehkan menggabungkan atau mensyaratkan dua akad bersamaan.

Dalil yang digunakan oleh mereka dibantah sebab redaksi hadist yang umum dikhususkan atau takhsish oleh hadits:

كُلُّ شَرْطٍ لَيْسَ فِي كِتَابِ اللَّهِ فَهُوَ بَاطِلٌ

⁶⁵ Ahmad Djazuli, *Kaidah-kaidah Hukum Islam dalam Menyelesaikan Masalah-Masalah yang Praktis*, (Jakarta: Kencana, 2006), hal. 128

⁶⁶ Imam al-Bukhari, *Shahih al-Bukhari, Jilid II*, (Damaskus: Dar Ibn Katsir, 1993), hal. 670

“Setiap syarat yang *tidak* ada dalam al-qur’an adalah rusak.”

Tapi sanggahan ini masih mampu dijawab karena redaksi لَيْسَ فِي كِتَابِ اللَّهِ masih memiliki makna lain yaitu diluar ketentuan Allah. Sehingga syarat yang batal adalah yang bertentangan dengan ketentuan yang Allah buat, sehingga takhsish ini tidak bisa disetujui.⁶⁷

Dalil ketiga:

Ada hadist Nabi Muhammad yang diriwayatkan oleh Safinah yang berbunyi:

“Safinah RA. *berkata*: dahulu aku adalah hamba sahaya milik ummu salamah. Lalu ia berkata padaku "aku akan memerdekakanmu dengan syarat kamu harus melayani Nabi semasa hidupmu". Lalu aku berkata "walaupun engkau tidak mensyaratkan itu, aku tidak akan meninggalkan rasulullah selama aku hidup." Lalu Ummu Salamah membebaskanku dan memberikan syarat kepadaku.”⁶⁸

Dari hadits diatas menjelaskan bahwa mensyaratkan akad ijarah kepada memerdekakan budak dibolehkan.

⁶⁷ Abdullah bin Muhammad al-'Umrani, *al-Uqud al-Maliyah al-Murakkabah*, (Riyad: Dar Kunuz Isbiliyan, 2007), hal. 111

⁶⁸ Abu Daud, *Sunan Abi Daud*, (Beirut: al-Maktabah al-Ashriyah) hal. 22

Kesimpulannya bahwa mensyaratkan dua akad bersamaan itu boleh.

Dalil keempat:

Terdapat kegiatan transaksi yang dilakukan oleh sahabat Nabi yang menjelaskan bahwa menggabungkan dua akad itu boleh yaitu:

- 1) Sahabat yang bernama Shahib Ra. Menjual rumahnya kepada 'Utsman Ra. Dengan memberikan syarat supaya Shahib bisa menempatinnya.
- 2) Cerita tentang sahabat Nabi Tamim ad-Dari Ra. Menjual rumahnya dengan memberikan syarat Tamim dapat menempati rumahnya selama masih hidup.⁶⁹

Dari dua kisah sahabat Nabi diatas menyimpulkan bahwa persyaratan ijarah dalam akad jual beli dibolehkan.

Setelah melihat beberapa argumen dan dalil-dalil para madzhab tentang praktik multiakad, menurut penulis pendapat yang paling rajih dan unggul adalah argumen terakhir yaitu argumen Imam Malik, satu pendapat dari golongan Hanabilah, Ibnu Taimiyyah, dan Ibnu al-Jauziyyah. Mereka berpendapat bahwa menggabungkan atau mensyaratkan dua akad itu boleh. Alasan penulis setuju dengan dengan pendapat terakhir sebab dalil dan perdebatan

⁶⁹ Abu Bakar Abdullah Abi Syaibah, *al-Mushnjif*, (Riyadh: Dar Kunuz Isybiliyan, 2010), hal. 546

tentang multi akad lebih unggul. Tidak hanya itu pendapat terakhir juga lebih memudahkan kegiatan kita dalam melakukan transaksi sebab pendapat ini lebih cocok dengan zaman saat ini.

Kesimpulannya, menggabungkan atau mensyaratkan dua akad menjadi satu boleh selagi tidak mengakibatkan sesuatu yang bertentang dengan syariat seperti halnya riba, gharar, dan konsekuensi dari kedua akad.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari hasil penjelasan dan hasil penelitian yang diperoleh melalui data lapangan, maka penulis menyimpulkan bahwa:

1. Kartu E-Bekal merupakan sebuah kartu yang terhubung dengan sebuah aplikasi mobile yang diciptakan oleh Pondok Pesantren Nurul Jadid yaitu Bekal Santri NJ. Kartu E-Bekal digunakan untuk pembayaran nontunai atau *cashless* yang hanya bisa digunakan di kawasan pondok.
2. Setelah melihat beberapa argumen dan dalil-dalil para madzhab tentang praktik multiakad, menurut penulis setuju bahwa pendapat yang paling rajih dan unggul adalah argumen terakhir yaitu argumen Imam Malik, satu pendapat dari golongan Hanabilah, Ibnu Taimiyyah, dan Ibnu al-Jauziyyah. Sebab dalil dan perdebatannya lebih unggul, selain itu pendapat ini sesuai dengan perkembangan ekonomi saat ini dibandingkan dengan pendapat lainnya dan mempermudah manusia dalam bermu'amalah.

B. Saran

Dari hasil penjelasan dan penelitian yang penulis teliti, maka peneliti memiliki beberapa saran sebagai berikut:

1. Dengan hadirnya fasilitas Kartu E-Bekal sangat membantu dalam melakukan transaksi, namun masih ada kekurangan yang seharusnya bisa disempurnakan yaitu sistem tarik tunai. Sebab pembayaran tunai masih dibutuhkan bagi santri untuk melakukan pembayaran

seperti iuran atau pembayaran kas. Atau bisa juga dengan menggunakan sistem transfer kepada sesama pengguna kartu E-Bekal untuk meminimalisir pembayaran cash.

2. Karena sistem pembayaran cashless ini membutuhkan jaringan internet yang baik. Namun pada praktiknya terkadang terkendala jaringan bahkan mati lampu atau padam yang menyebabkan terputusnya aplikasi katalis. Memang melalui mode offline bisa namun dibatasi. maka saran dari penulis semoga bisa menggunakan kartu E-Bekal dengan secara Offline.

DAFTAR PUSTAKA

BUKU

- Amiruddin, Zainal Asikin, *Pengantar Penelitian Suatu Penelitian Hukum*.
Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2006.
- Antonio, Syafi'i. *Bank Syariah Dan Teori Ke Praktik*. Jakarta: Gema Insani, 2001.
- Djazuli, Ahmad. *Kaidah-kaidah Hukum Islam dalam Menyelesaikan Masalah-Masalah yang Praktis*. Jakarta: Kencana, 2006.
- Hasan, Farroh. *Fiqh Muammalah dari Klasik hingga Kontemporer*. Malang: UIN-Maliki Press, 2018.
- Kusumatuti, Adhi, Ahmad Mustamil Khoiron, *Metode Penelitian Kualitatif*,
(Semarang: Lembaga Pendidikan Sukarno Pressindo (LPSS), 2019.
- Masyhud, Sulthon, dan Khusnurriddo, *Manajemen Pondok Pesantren*. Jakarta: Diva Pustaka, 2002.
- Nawai, Ismail. *Fikih Muamalah Klasik Dan Kontemporer Hukum Perjanjian, Ekonomi Bisnis, Dan Sosial*. Bogor: Ghalia Indonesia, 2012.
- Ningsih, Prilla Kurnia . *Fiqh Muamalah*. Jakarta; PT. RajaGrafindo Persada, 2021.
- Sandu Siyoto dan M. Ali Sodik, *Dasar Metodologi Penelitian*. Yogyakarta: Literasi Media Publishing, 2015.
- Soemitra, Andri. *Hukum Ekonomi Syariah dan Fiqh Mualamah*. Jakarta: Prenamedia Group, 2019.
- Sudiarti, Sri. *Fiqh Muamalah Kontemporer*. Medan: FEBI UIN-SU Press. 2018.
- Sugiyono. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta. 2013.
- Suhendi, Hendi. *Fiqh Muamalah*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2002.

Wahid, Nur. *Multi Akad Dalam Lembaga Keuangan Syariah*. Yogyakarta:

Penerbit Deepublish. 2019.

Waluyo, Bambang. *Penelitian Hukum Dalam Praktek*. Jakarta: Sinar Grafika,

2002.

Yazid, Muhammad. *Hukum Ekonomi Islam*. Surabaya: Cv cahaya intan, 2014.

JURNAL

Febrianasari, Silvia Nur “Hukum Ekonomi Islam Dalam Akad Ijarah Dan Rahn,”

Qawanin: Journal of Economic Syaria Law4, no. 2 (2020): 195,

<https://doi.org/10.30762/q.v4i2.2471>.

Firdaus, Muhammad Ridwan. “*E-Money* dalam Perspektif Hukum Ekonomi

Islam”, Tahkim, No.1(2018)

Hanum, Fathmah, Saiful Bakhri, dan Fathor Rozi, “Efektifitas Penggunaan E-

Bekal Sebagai Uang Saku Elektronik Di Pesantren,” *Tasharruf : Journal*

of Islamic Economics and Busines, no. 3 (2022):183

Hasanuddin, “Multi akad Dalam Transaksi Syariah”, *Al-Iqtishad*: no. 1 (2011)

Ibad, Irsyadul, Faisal Lukmanul Hakim, “Tinjauan Fikih terhadap Penggunaan

Smart Card Santri sebagai Alat Transaksi Pembayaran Non Tunai di

Koperasi Pesantren As’adiyah.” *Wasathiyyah: Jurnal Pemikiran Fikih dan*

Usul Fikih Ma’had Aly Salafiyah Syafi’iyah Sukorejo Situbondo. No.2

(2022).

Khalil, Abdul Wahab. “Transfer Dana Dalam Perspesktif Hukum Islam”, *Al-*

Hurriyah: no 2 (2014) [article.php \(kemdikbud.go.id\)](http://article.php(kemdikbud.go.id))

- Lutfi, Mohammad. “Penerapan Akad Wadi’ah di Perbankan Syariah”, Madani Syariah; no. 2 (2020)
- Muna, Khairatul. Al-Qard Sebagai Penerapan Akad Tabarru’, *Al-Hiwalah: (Sharia Economic Law)*, no. 2(2022) <https://doi.org/10.47766/alhiwalah.v1i2.805>
- Nadiyah, Syafina Indriani, dan Nurul Muthmainnah. “E-Bekal Sebagai Media Kontrol Belanja Santri Pondok Pesantren Nurul Jadid,” *Jurnal Aplikasi Teknologi Informasi dan Manajemen (JATIM)*, Vol 22 (2021), 24.
- Putri, Sri Anggraeni, dan Muhammad Yaasiin Raya, “ Tinjauan Hukum Islam Terhadap Penggunaan *E-Money* Pada Bank Mandiri Cabang Bulukumba,” *Iqtishaduna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Jurusan Hukum Ekonomi Syariah*, no. 4 (2023):149
- Ramadani, Laila. "Pengaruh Penggunaan Kartu Debit dan Uang Elektronik (E-Money) Terhadap Pengeluaran Konsumsi Mahasiswa”. *Jurnal Ekonomi dan Studi Pembangunan*, no. 1(2016)
- Sahlan dan Achmad Sopian, “Muqāranah Al-Madzhib Dan Kondisi Bermadzhab Saat Ini.” *Al-Afkar: Journal For Islamic Studies*, no.5(2022)
- Syukri, Alfi. “Amalan Menghadiahkan Pahala Kepada Mayit Dalam Perspektif Fiqh Muqaran (Studi Komperatif Antara Pendapat ‘ulama Mazhab Yang Mendukung Dan Menolakny).” Undergraduate thesis, Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim, 2011. [2011_2011152.pdf \(uin-suska.ac.id\)](https://uin-suska.ac.id)
- Tehuayo, Rosita. “Sewa Menyewa (Ijarah) Dalam Sistem Perbankan Syariah”, Tahkim, no. 1(2018). (92) SEWA MENYEWAWA (IJARAH) DALAM SISTEM PERBANKAN SYARIAH | Jurnal Tahkim - Academia.edu

Yosi Aryanti, “Multi Akad (Al-Uqud Al-Murakkabah) di Perbankan Syariah Perspektif Fiqh Muamalah”, *Jurnal Ilmiah Syariah*, no. 2(2016),

Yunus, M. “Hybrid Contract (Multi Akad) Dan Implementasinya Di Perbankan Syariah”, *Jurnal Peradaban dan Hukum Islam*. No.1 (2019): 89

SKRIPSI

Rahmi, Embun Nada, “Analisis Kritis Multi akad Aplikasi OVO Perspektif Hukum Islam”, Undergraduate thesis, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2021. 17103080015_BAB-I_IV-atau-V_DAFTAR-PUSTAKA.pdf (uin-suka.ac.id)

Tiyani, Rizki Lucia, “Penggunaan T-Cash Dalam Transaksi Pembayaran Elektronik Perspektif Hukum Islam”, Undergraduate thesis, Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2018. PENGGUNAAN T-CASH DALAM TRANSAKSI PEMBAYARAN ELEKTRONIK PERSPEKTIF HUKUM ISLAM (Studi Pada Mahasiswa Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung Jurusan Muamalah) - Raden Intan Repository

KITAB

Ahmad, Ahmad bin Muhammad bin. *Musnad Al-Imam Ahmad bin Hanbal*, Kairo: Dar al-Hadits, 1995.

al-'Umrani, Abdullah bin Muhammad. *al-Uqud al-Maliyah al-Murakkabah*.
Riyad: Dar Kunuz Isbiliyan, 2007.

Al-Asqalani, Ibnu Hajar, *Fathul Bari*. Beirut: Darul Fikr, 1999.

Al-Astqolani, Ibnu Hajar. *Bulughul Maram*. Beirut: Daar Ihya' al-'Ulum, 1991.

- al-Bukhari, Imam. *Shahih al-Bukhari*. Damaskus: Dar Ibn Katsir, 1993.
- al-Maliki, Abul Abbas Ahmad ash-Shawi. *Balaghah as-Salik li Aqrab al-Masalik*.
t.tp.: t.p., t.t.
- As-Sijistani, Abu Dawud Sulaiman bin Al-Asy'ats, *Shahih Sunan Abi Daud*.
Riyadh: Maktabah Al-Ma'arif Linnasyri Wa At-Tauzii', 2000.
- Daud, Abu. *Sunan Abi Daud*. Beirut: al-Maktabah al-Ashriyah.
- Hammad, Nazih. *Al-Uqud Al-Murakkabah Fi Al-Fiqh Al-Islamiy*, (Damaskus : Dar
al-Qalam, 2005),
- Hasan, Alif Zainul. *Tashilul Qorib Fi Tarjamati Alfadzi Fathil Qorib*. t.tp.: t.p., t.t.
- Rusyd, Abul Walid Muhammad Ibn. *Bidayah al-Mujtahid wa Nihayah al-
Muqtashid*. Kairo: Dar-al- Hadist, 2004.
- Syaibah, Abu Bakar Abdullah Abi. *al-Mushnif*. Riyadh: Dar Kunuz Isybiliyan,
2010.
- Tirmidzi, Imam. *Shahih Sunan At-Tirmidzi*,. Riyadh: Maktabah Al-Ma'arif
Linnasyri Wa At-Tauzii', 2002.
- Zuhaily, Wahbah, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu*. Damaskus: Darul Fikr, 1985.
- Zuhaily, Wahbah. *terjemah Fiqh Islam Wa Adillatuhu*. Jakarta: Gema Insani,
2011.

WEBSITE

Profil dan Visi Misi Pondok Pesantren Nurul Jadid

Syukri, “fiqh Muqaran”, diakses pada tanggal 10 Mei 2023 [Fiqh Muqaran | PDF](#)
([scribd.com](#))

PERUNDANG-UNDANGAN

Peraturan Bank Indonesia Nomor 20/6/PBI/2018 Tentang Uang Elektronik
(Electronic Money)

LAMPIRAN

Wawancara

1. Apa yang dimaksud kartu E-Bekal ?
2. Bagaimana sejarah adanya kartu E-Bekal ?
3. Apakah pihak pesantren bekerja sama dengan pihak lain dalam meluncurkan kartu E-Bekal?
4. Kapan transaksi menggunakan kartu E-Bekal diterapkan?
5. Bagaimana awal penerapan menggunakan kartu E-Bekal ?
6. Ada berapa santri yang menggunakan Kartu E-Bekal ?
7. Bagaimana cara menggunakan kartu E-Bekal ?
8. Bagaimana cara melakukan kiriman kepada santri?
9. Bagaimana mekanisme melakukan top up kartu E-Bekal ?
10. Apakah ada biaya dalam melakukan pembayaran VA?
11. Berapa jumlah tagihan kos makan santri ?
12. Bagaimana cara memantau pengeluaran santri ?
13. Bagaimana cara mengetahui saldo dalam kartu E-Bekal ?
14. Apakah Kartu E-Bekal bisa digunakan diluar Pondok Pesantren?
15. Apakah ada potongan saldo setiap bulan ?
16. Apa kendala saat melakukan transaksi menggunakan Kartu E-Bekal ?



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG
FAKULTAS SYARIAH
Jl. Gajayana 50 Malang 65144 Telepon (0341) 559399 Faksimile (0341)559399
Website: <http://syariah.uin-malang.ac.id> E-mail: syariah@uin-malang.ac.id

Nomor : B- 4883 /FSy.1/TL.01/09/2022
Hal : **Pra-Penelitian**

Malang, 01 November 2022

Kepada Yth.
Pimpinan Pondok Pesantren Nurul Jadid
Paiton Probolinggo

Assalamualaikum wa Rahmatullah wa Barakatus

Dalam rangka menyelesaikan tugas akhir/skripsi mahasiswa kami:

Nama : Tasya Madinah
NIM : 18220113
Fakultas : Syariah
Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah

mohon diperkenankan untuk mengadakan *Pra Research* dengan judul :
Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Multi Akad dalam Transaksi E-Bekal
(studi kasus Pondok Pesantren Nurul Jadid), pada instansi yang Bapak/Ibu Pimpin.

Demikian, atas perhatian dan perkenan Bapak/Ibu disampaikan terima kasih.

Wassalamualaikum wa Rahmatullah wa Barakatus

Scan Untuk Verifikasi



Tembusan :

1. Dekan
2. Ketua Prodi Hukum Ekonomi Syariah
3. Kabag. Tata Usaha



PONDOK PESANTREN NURUL JADID

معهد النور للدراسات الإسلامية لتربية والعلوم

NURUL JADID ISLAMIC INSTITUTE FOR EDUCATION AND SCIENCE
PO.BOX. 1 PAITON PROBOLINGGO 47291 TELP. (0335)774121, (0888-30-77077, e_mail: sekretariat.nj@gmail.com

Nomor : NJ-B/0595/A.VIII/11.2022
Lampiran : -
Perihal : Balasan

Kepada:
Yth. Dekan Fakultas Syariah UIN Maulana Malik Ibrahim Malang
di Tempat

Assalamu'alaikum War. Wab.

Menindaklanjuti surat Saudara nomor: B-4883/F.Sy.1/TL.01/09/2022 tertanggal 01 November 2022 perihal permohonan izin pra-penelitian bagi mahasiswa:

nama : Tasya Madinah
NIM : 18220113
program studi : Hukum Ekonomi Syariah
judul penelitian : Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Multi Akad dalam Transaksi E-Bekal di Pondok Pesantren Nurul Jadid

Setelah memperhatikan surat Saudara, maka pada dasarnya kami tidak keberatan dan bersedia untuk dijadikan tempat penelitian dimaksud.

Demikian surat balasan ini, atas perhatiannya kami sampaikan terima kasih.

Wassalamu'alaikum War. Wab.

Paiton, 21 Rabi'ul Akhir 1444 H
16 November 2022 M
a.n. Kepala
Sekretaris,



H. FAIZIN SYAMWIL, M.Pd.
NIUP. 31820500078

Tembusan:


1. Kepala Pondok Pesantren, sebagai laporan.
2. Kepala Bidang Usaha
3. Arsip.



Tampilan depan Kartu E-Bekal



Tampilan belakang kartu E-Bekal



Aplikasi Bekal Santri NJ yang terhubung dengan Kartu E-Bekal



Wawancara bersama Ustad Nahrawi Kepala Unit Kantor Bekal Santri





Lokasi Kantor Bekal Santri



Transaksi top-up melalui kantor E-Bekal